

**ANALISIS *SHARIA GOVERNANCE* DAN STRUKTUR MODAL
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN
STANDAR AAOIFI
(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia
Periode 2011 – 2020)**



Diajukan oleh:

Hasina Tazkiya

19919036

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**ANALISIS SHARIA GOVERNANCE DAN STRUKTUR MODAL
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH
BERDASARKAN STANDAR AAOIFI
(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia
Periode 2011 – 2020)**

TESIS S2

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh:

Hasina Tazkiya

19919036

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 27 September 2022

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rifqi Muhammad', is written over the text of the supervisor's name.

Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

HASINA TAZKIYA

No. Mhs. : 19919036

Konsentrasi : Akuntansi Islami

Dengan Judul:

**ANALISIS SHARIA GOVERNANCE DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN STANDAR AAOIFI
(STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DAN
MALAYSIA PERIODE 2011-2020)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.


Penguji II



Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 7 September 2022

Penulis,



Hasina Tazkiya

الجمعة الائمة الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN



KARYA KECIL INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Serta kakak adikku tersayang

yang selalu memberikan do'a, semangat, dan dukungan

serta telah menjadi motivasi kehidupan terbaik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *robbil'alam*, segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Tesis ini berjudul **“Analisis *Sharia Governance* dan Strukur Modal terhadap Kepatuhan Syariah berdasarkan Standar AAOIFI (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2011 – 2020).”**

Penyusunan tesisi ini dilakukan guna untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Magister S2 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Ini semua tidak terlepas dari segala bantuan, baik itu do'a, motivasi, cinta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya serta memberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

2. Kedua orangtua tercinta, Irfan Suryahardy dan Sulastiningsih, Dra. M.Si, Terima kasih atas segenap cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, do'a yang tak pernah putus, arahan, masukan, dan dukungan. Terima kasih telah menjadi sosok panutan dalam membimbing anak-anaknya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Kak Aina, kak Urfi, dek Badi', dek Arsyil, dan dek Quthub serta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih telah menjadi *my support system*.
4. Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph. D selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kelonggaran waktunya dan dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan bantuan selama proses penyusunan tesis. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses bimbingan. Semoga bapak dan sekeluarga selalu dalam limpahan rahmat, karunia dan lindungan Allah SWT.
5. Ibu Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D. selaku dosen penguji tesis. Terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan guna perbaikan dalam penyusunan tesis ini.
6. *Pinky squad*. Astri, Dina, Riris, Sela, Dila, Nicky, sahabat yang berjuang bersama dan menemani selama masa perkuliahan S1. Terima kasih atas do'a dan dukungannya guys. *See you on top!*
7. Bulik Ela, Om Pri, dan saudara yang telah memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih untuk saran dan masukan dalam ide penulisan tesis ini.

8. Mbak Erlita, teman seperjuangan dan teman satu bimbingan yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih sudah berjuang bersama dalam penyusunan tesis ini sehingga kita bisa menyelesaikan di waktu yang sama.
9. Semua teman seperjuangan mahasiswa Akuntansi Syariah. Mbak Erlita, mbak Titin, Ana, Cipta, Ditya. Terima kasih atas semangat dan dukungannya satu sama lain selama semester 3 hingga selesai. Semangat dan sukses terus ya!
10. Semua sahabat dan teman dekat penulis. Untuk Mida, Inna, Gulan, Ami, Eshta, Intan terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan keluh kesah. Terima kasih untuk do'a dan dukungannya.
11. Seluruh teman seperjuangan MAKSI 20 yang telah berjuang bersama selama perkuliahan ini.
12. Rekan kerja di OTCA. Terima kasih untuk semangat dan dukungannya.
13. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia atas ilmu dan pembelajaran yang telah disampaikan kepada penulis.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan limpahan rahmat dan karunia yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kesalahan baik dari

segi bahasa maupun isinya. Segala kritik dan saran sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 07 September 2022

Penulis,

Hasina Tazkiya



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan	11
2.1.2 <i>Trade-Off Theory</i>	12
2.1.3 Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>)	13
2.1.4 <i>Islamic Corporate Governance</i>	13
2.1.5 Kompetensi Dewan Pengawas Syariah	14
2.1.6 Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah	15
2.1.7 Rapat Dewan Direksi	15
2.1.7 Masa Jabatan Dewan Direksi	16
2.1.8 Komite Audit	16

2.1.9	<i>Firm Size</i>	16
2.1.10	<i>Leverage</i>	17
2.2	Telaah Penelitian Terdahulu.....	17
2.3	Pengembangan Hipotesis	22
2.3.1	Pengaruh Kompetensi DPS Terhadap Kepatuhan Syariah	22
2.3.2	Pengaruh Jumlah Anggota DPS Terhadap Kepatuhan Syariah	23
2.3.3	Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Kepatuhan Syariah.....	24
2.3.4	Pengaruh Masa Jabatan Dewan Direksi Terhadap Kepatuhan Syariah	25
2.3.5	Pengaruh Komite Audit Terhadap Kepatuhan Syariah	26
2.3.6	Pengaruh <i>Firm Size</i> Terhadap Kepatuhan Syariah.....	26
2.3.7	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kepatuhan Syariah	27
2.4	Kerangka Penelitian	28
BAB III		29
METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Populasi dan Sampel	29
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	30
3.3.1	Definisi Variabel Terikat.....	30
3.3.2	Definisi Variabel Bebas	32
3.4	Metode Analisis Data	36
3.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	37
3.4.2	Pemilihan Model Regresi.....	37
3.4.3	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.4.4	Pengujian Hipotesis.....	41
3.5.3	Uji Beda	43
BAB IV		46
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	47
4.3	Hasil Uji Pemilihan Model Regresi.....	55
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	57

4.5	Hasil Pengujian Hipotesis	61
4.5.4.1	Pengaruh kompetensi DPS terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI	66
4.5.4.2	Pengaruh jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI	68
4.5.4.3	Pengaruh rapat dewan direksi terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI	69
4.5.4.4.	Pengaruh masa jabatan dewan direksi terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI	70
4.5.4.5	Pengaruh komite audit terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI	71
4.5.4.6	Pengaruh <i>firm size</i> terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI	72
4.5.4.7	Pengaruh <i>leverage</i> terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI	73
4.6	Hasil Uji Beda	74
BAB V.....		78
KESIMPULAN DAN SARAN.....		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Keterbatasan dan Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN.....		86

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Tingkat Pengungkapan berdasarkan Standar AAOIFI	31
Tabel 3. 2: Indeks Kepatuhan Syariah Standar AAOIFI No 1& 5 (DPS)	32
Tabel 4. 1: Kriteria Pengambilan Sampel	46
Tabel 4. 2: Hasil Deskriptif pada Bank Umum Syariah di Indonesia	47
Tabel 4. 3: Hasil Deskriptif pada Bank Umum Syariah di Malaysia.....	51
Tabel 4. 4: Hasil Uji <i>Chow</i>	55
Tabel 4. 5: Hasil Uji <i>Hausman</i>	56
Tabel 4. 6: Hasil Uji <i>Lagrange Multiple</i>	56
Tabel 4. 7: Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4. 8: Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4. 9: Hasil Uji Regresi Data Panel	62
Tabel 4.10: Hasil Uji Koefisien Determinasi	64
Tabel 4.11: Hasil Uji F.....	65
Tabel 4.12: Hasil Uji T.....	66
Tabel 4.13: Hasil Uji <i>Mann Whitney</i>	74
Tabel 4.14: Hasil Nilai <i>Mean Rank</i>	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4: Kerangka Penelitian	28
Gambar 4.1: Hasil Uji Normalitas	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Penelitian	86
Lampiran 2 : Data Kepatuhan Syariah tahun 2011-2020.....	87
Lampiran 3 : Data Kompetensi DPS tahun 2011-2020.....	88
Lampiran 4 : Data Jumlah Anggota DPS tahun 2011-2020.....	89
Lampiran 5 : Data Rapat Dewan Direksi tahun 2011-2020.....	90
Lampiran 6 : Data Masa Jabatan Direksi tahun 2011-2020.....	91
Lampiran 7 : Data Komite Audit tahun 2011-2020	92
Lampiran 8 : Data <i>Firm Size</i> tahun 2011-2020	93
Lampiran 9 : Data <i>Leverage</i> tahun 2011-2020	94
Lampiran 10: Hasil Uji Statistik	95



ABSTRACT

Sharia compliance is the bank's compliance with the principles and compliance to the Fatwa of the National Sharia Council because the fatwa is the embodiment of sharia principles and rules that must be adhered to in Sharia banking. This study aims to analyze the influence competency of SSB, SSB size, board of directors' meetings, board tenure, audit committee, firm size, and leverage on the level of disclosure of sharia compliance based on AAOIFI standards in Indonesia and Malaysia. Proxy measurement of sharia compliance using DPS disclosure based on AAOIFI Governance Standard No. 1 & 5. The population of this study were Sharia commercial banks in Indonesia and Malaysia using purposive sampling method. Data analysis was performed by panel data regression test using e-views application. The results showed that the variable competence of DPS, the number of DPS, and the board of Directors meeting a positive effect on sharia compliance. While the variable tenure of the board of Directors, audit Committee, firm size, and levergae does not affect sharia compliance.

Keywords: *Sharia Compliance, Competency of SSB, SSB size, Board of Directors Meetings, Board Tenure, Audit Committee, Firm Size, Leverage*

ABSTRAK

Kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip dan kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa tersebut sebagai bentuk perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan Standar AAOIFI di Indonesia dan Malaysia. Proksi pengukuran kepatuhan syariah menggunakan pengungkapan DPS berdasarkan AAOIFI *Governance Standard No. 1 & 5*. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dan Malaysia menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan uji regresi data panel menggunakan aplikasi e-views. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, dan rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Sedangkan variabel masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *levergae* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Kata kunci: *Kepatuhan Syariah, Kompetensi DPS, Jumlah DPS, Rapat Direksi, Masa Jabatan Direksi, Komite Audit, Firm Size, Leverage*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, makna dari kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah (BUS) dan unit syariah. Apabila fenomena kepatuhan syariah dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global, maka pemahaman tentang hubungan antara konsep kepatuhan syariah dan hukum Islam perlu untuk dielaborasi (Setyowati et al., 2019). Konsep Islam bersifat universal dan *rahmatan lil 'alamin* sehingga kepatuhan terhadap konsep Syariah bagi industri perbankan Syariah menjadi sangat penting. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan syariat Islam harus diimbangi dengan peningkatan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Studi kepatuhan syariah terhadap perbankan syariah penting dilakukan karena perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat. Pertumbuhan perbankan syariah nasional sebesar 4,81% per Juni 2016 (OJK, 2016). Bersama dengan negara Qatar, Arab Saudi, Malaysia, Uni Arab Emirates dan Turki, Indonesia sebagai pemilik penduduk Muslim terbesar di dunia dianggap sebagai kekuatan pendorong keuangan Islam ke masa depan. Industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan dan

menjadi berpengaruh secara global menurut *Islamic Finance Country Index* (2016) dalam (Setyowati et al., 2019).

Kawasan Asia Tenggara telah berkembang menjadi pusat perkembangan industri perbankan syariah di dunia. 2 negara yang menjadi penggerak dalam mengembangkan industri keuangan perbankan syariah di Asia Tenggara yaitu negara Indonesia dan Malaysia (Kurniasari et al., 2019). Disebutkan bahwa negara Malaysia menjadi negara tercepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah telah meraih angka sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional (Rama, 2015)

Standar AAOIFI merupakan standar akuntansi syariah Internasional yang berfungsi sebagai penyeragaman perlakuan akuntansi entitas syariah global (AAOIFI, 2015). Penyeragaman tersebut terkait dengan aturan-aturan seperti metode pengukuran, pengakuan, dan pelaporan atas produk yang dikeluarkan perbankan Islam di luar negeri. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah (BUS) di Indonesia dan Malaysia. Meskipun Indonesia dan Malaysia tidak mewajibkan penerapan standar AAOIFI, tetapi standar ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standar akuntansi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia (Andraeny, 2021).

Dalam praktiknya pada perbankan syariah ternyata masih ada yang belum patuh terhadap kepatuhan syariah. Sebagai contoh terdapat perbedaan produk/ jasa/ instrumen yang ditawarkan oleh suatu negara tertentu dan tidak ditawarkan oleh negara lain. Hal tersebut bisa terjadi karena mazhab yang dianut oleh Dewan Pengawas Syariah antar negara bisa berbeda. Tuntutan untuk mematuhi aturan

syariat Islam dengan pengawasan ketat dari MUI dan pemerintah bagi perbankan syariah menjadi salah satu keunggulan daya saing perbankan syariah. Hal ini terkait dengan tujuan *maqashid* syariah yaitu salah satunya adalah menjaga harta. Produk yang dikeluarkan oleh bank syariah berupaya untuk menjaga dan mengembangkan aset nasabah dengan menggunakan konsep bagi hasil. Pembersihan harta nasabah secara transparan dalam perbankan syariah diwujudkan dalam penerapan sistem zakat di mana bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atas aset yang dimiliki sebesar 2,5%.

El-Halaby & Hussainey (2016) meneliti kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI dengan 3 indeks pengukuran yaitu pengungkapan dewan pengawas syariah (DPS) sebesar 68%, pengungkapan CSR sebesar 27%, dan pengungkapan akuntabilitas keuangan sebesar 73%. Pengungkapan agregat berdasarkan tiga indeks tersebut adalah 56%. Penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang meneliti 8 negara MENA yang mengadopsi standar AAOIFI, menunjukkan bahwa ukuran bank, keberadaan Departemen Audit Syariah, usia bank, dan tata kelola perusahaan merupakan faktor penting yang memengaruhi level pengungkapan kepatuhan syariah.

Mnif & Tahari (2020) mengungkapkan bahwa variabel remunerasi DPS, anggota DPS dengan keahlian industri, anggota DPS dengan keahlian industri gabungan dan keahlian akuntansi dan keuangan, serta keberadaan Departemen Audit Syariah secara positif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasar AAOIFI *Governance Standard* di negara MENA. Peran dan posisi DPS

sangat strategis dalam menjalankan kepatuhan syariah karena merupakan salah satu unsur yang wajib dimiliki oleh perbankan syariah (Rismayani & Nanda, 2018).

Andraeny (2021) menyimpulkan bahwa ukuran atau jumlah DPS memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah menurut standar AAOIFI. Elamer et al (2020) menemukan bahwa DPS, independensi dewan, dan kualitas tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional pada negara MENA di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Perlunya meningkatkan pemahaman tentang struktur DPS dan mekanisme tata kelola yang dapat membantu bank-bank Islam untuk terlibat dalam kepatuhan syariah yang efektif dengan reformasi tata kelola dan akuntansi saat ini (Elamer et al., 2020).

Kurniasari et al (2019) meneliti 6 bank syariah di Asia Tenggara menyimpulkan bahwa variabel *board tenure*, latar belakang pendidikan DPS, *board age*, dan *firm age* secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan syariah AAOIFI.

Mukhibad (2018) menyatakan bahwa kompetensi Dewan Pengawas Syariah merupakan faktor terkuat dalam pengungkapan *Islamic Social Responsibility (ISR)* yang juga dapat meningkatkan terhadap kepatuhan syariah, kinerja keuangan, dan sosial. Kualifikasi syariah dan keahlian pendidikan dalam kepatuhan syariah adalah hal yang paling penting (Abbas & Ali, 2019). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad et al (2021) di mana menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan keahlian anggota DPS memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Namun tidak sejalan dengan penelitian Kurniasari et al (2019)

menunjukkan hasil bahwa kompetensi DPS tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance* berdasarkan Standar AAOIFI.

Meutia (2019) menyebutkan bahwa jumlah anggota DPS di lembaga keuangan Syariah akan mengarah pada kepatuhan Syariah yang lebih baik (Meutia, 2019). El-Halaby & Hussainey (2016) menemukan bahwa *SSB size* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mukhibad (2018) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor terkuat yang memengaruhi pengungkapan ISR yaitu variabel *SSB size*. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Meutia (2019) dan Umar (2020) yang menemukan bahwa jumlah anggota DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Syariah.

Kurniasari et al (2019) dan Hikmah & Oktaviana (2019) menemukan hubungan positif antara masa jabatan dewan direksi dan rapat dewan direksi terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance*.

Hikmah & Oktaviana (2019) menemukan bahwa dalam perbankan syariah, DPS dan komite audit berperan penting secara optimal dalam fungsi kontrol dan pengawasan dalam setiap produk yang ditawarkan dan setiap kegiatan operasional dalam perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Segarawasesa (2021) dan Elgattani & Hussainey (2020) bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat syariah pada perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Kurniasari et al (2019), dan Mnif & Tahari (2020) yang meneliti tingkat pengungkapan kepatuhan syariah

berdasarkan standar AAOIFI. Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menambahkan variabel independen baru berupa variabel *leverage* seperti yang disarankan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang diadopsi dari jurnal internasional *Emerging Market Review* yang dilakukan oleh (Alnori & Alqahtani, 2019). Variabel ini masih tergolong sedikit digunakan di Indonesia khususnya terkait topik penelitian yang berkaitan dengan determinan kepatuhan syariah. Menurut Alnori & Alqahtani (2019) semakin patuh suatu perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah maka tingkat *leverage* akan semakin jauh lebih rendah.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan topik tingkat pengungkapan kepatuhan syariah umumnya diteliti di kawasan negara MENA seperti penelitian oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mnif & Tahari (2020), serta Elamer et al (2020) dan belum banyak diteliti pada perbankan umum syariah (BUS) di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkembangan perbankan umum Syariah di Asia Tenggara, khususnya di negara Indonesia dan Malaysia. Hasil dari telaah literatur terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten antara pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh antara variabel kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan Standar AAOIFI di negara Indonesia dan Malaysia periode 2011-2020. Penelitian ini penting dilakukan di Indonesia dan Malaysia, mengingat kedua negara tersebut mayoritas penduduknya Muslim sehingga potensi berkembangnya

industri perbankan syariah sangat besar. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memberikan perspektif baru bahwa *sharia governance* dan struktur modal berkontribusi dalam memengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi regulator dalam merumuskan aturan dan kebijakan terkait dengan perkembangan industri perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam pendahuluan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI?
2. Apakah Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI?
3. Apakah Rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI?
4. Apakah Masa Jabatan Direksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI?
6. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI?
7. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Rapat Dewan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Masa Jabatan Direksi terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Firm Size* terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu dan wawasan bagi peneliti selanjutnya serta memberikan perspektif bahwa variabel *sharia governance* dan struktur modal dapat memengaruhi tingkat pengungkapan

kepatuhan Syariah, antara lain seperti kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi regulator untuk merumuskan aturan dan kebijakan terkait dengan perkembangan industri perbankan syariah dan pengawasan fungsi kepatuhan syariah. Hal tersebut guna memastikan bahwa aturan, proses, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah telah sesuai dengan ketentuan regulasi negara, fatwa DSN, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori, telaah penelitian terdahulu sebagai sumber referensi dalam penelitian, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas objek penelitian, teknik dan sumber pengumpulan data, definisi operasional variabel serta teknik analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan perhitungan, deskripsi temuan serta pembuktian penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan akhir penelitian serta saran untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen di mana prinsipal bertindak sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan dan agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan atau manajemen. Menurut Jensen & Meckling (1976) konsep dari teori ini yaitu suatu perikatan di mana satu atau dua orang lebih (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada agen atas beberapa pelayanan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan antara manajemen dan pemegang saham ini dapat membentuk suatu hubungan yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Asimetri informasi adalah kondisi di mana pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan menyimpan dan menyembunyikan lebih banyak informasi daripada pemegang saham. Munculnya asimetri informasi ini disebabkan karena setiap individu memiliki keinginan untuk bertindak memaksimalkan kepentingannya sendiri

Disinilah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi salah satu faktor penting dalam tata kelola perusahaan yang baik sebagai fungsi pengawasan kepatuhan syariah dan menjamin bahwa perbankan syariah telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah menekankan bahwa setiap tindakan manusia harus memiliki pertanggungjawaban atau akuntabilitas serta nilai agama yang menempatkan instrumen dan moral syariah sebagai parameter baik dan buruk serta benar dan salah

(Segarawasesa, 2021). Perbankan syariah harus memiliki akuntabilitas sebagai bentuk keterbukaan informasi yang cukup dan memadai melalui pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Melalui pengungkapan yang memadai tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan guna meminimalisir asimetri informasi.

2.1.2 Trade-Off Theory

Trade off Theory menjelaskan kaitan antara struktur modal dan nilai entitas di mana akan muncul potensi level *leverage* yang optimal (Muhammad & Azmiana, 2021). Struktur modal perusahaan yang optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang dapat memungkinkan terjadinya kemungkinan kebangkrutan karena perusahaan memiliki hutang. Kraus & Litzenberger (1973) memprediksi bahwa perusahaan dengan probabilitas kebangkrutan yang lebih tinggi harus dibiayai dengan *leverage* yang lebih rendah. Alnori & Alqahtani (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil keputusan terhadap struktur modal perusahaan ditentukan oleh peran penting kepatuhan syariah. Oleh karena itu, keputusan struktur modal harus berbeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah memiliki probabilitas kebangkrutan yang lebih tinggi karena perbankan syariah memiliki sumber pendanaan yang lebih sedikit sehingga penerbitan hutang akan lebih terbatas. Perbankan syariah yang patuh terhadap aturan syariah cenderung memiliki tingkat *leverage* yang lebih rendah dikarenakan perbankan syariah memiliki lebih sedikit sumber pendanaan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional serta dipengaruhi oleh pembatasan atas kepatuhan mereka terhadap peraturan Islam.

2.1.3 Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah merupakan bentuk ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip dan kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa tersebut sebagai bentuk perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Fungsi kepatuhan yaitu melakukan tindakan pengawasan secara preventif atas pengelolaan lembaga keuangan syariah. Dibutuhkan suatu upaya dalam wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas dalam mewujudkan kepatuhan dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam (Kurniasari et al., 2019). Pengungkapan kepatuhan syariah berkaitan dengan penyediaan informasi yang memadai pada laporan tahunan terkait penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional serta produk entitas berbasis syariah (Andraeny, 2021). Dalam penelitian ini, level kepatuhan syariah mengacu pada sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang mendefinisikan tingkat kepatuhan berdasarkan tingkat kepatuhan bank syariah dengan standar akuntansi dan tata kelola yang diterapkan oleh standar AAOIFI. AAOIFI adalah lembaga internasional yang merumuskan dan mengeluarkan standar akuntansi, audit, tata kelola, budaya, dan syariah.

2.1.4 *Islamic Corporate Governance*

Perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah salah satunya dapat dilihat dari adanya pengawasan syariah. Makna dari pengawasan syariah yaitu suatu proses yang memastikan dan menjamin bahwa produk atau

layanan keuangan yang ditawarkan sudah sesuai dan patuh terhadap prinsip-prinsip Islam baik dengan norma hukum Islam yang diakui atau tidak melanggar pada sesuatu yang sama. Elemen dan salah satu syarat berdirinya bank syariah adalah dengan pembentukan dewan pengawas syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan berbagai aspek aturan syariah dan menjamin bahwa seluruh transaksi mematuhi prinsip syariah.

Rahman & Bukair (2013) menyatakan bahwa karakteristik DPS mempunyai hubungan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial atau *Islamic social reporting* pada bank syariah. Seperti variabel jumlah anggota, keanggotaan-ganda, kualifikasi doktor, dan reputasi anggota. Keempat variabel ini menentukan kualitas *Islamic governance bank*. Dalam tata kelola syariah terdapat dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit yang akan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap standar AAOIFI. Mekanisme *corporate governance* pada bank syariah diwujudkan dalam pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di mana dapat meminimalisir kemungkinan masalah agensi di mana bank tidak menjalankan operasional usahanya tidak sesuai syariah Islam.

2.1.5 Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Kompetensi Dewan Pengawas Syariah merepresentasikan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pendidikan pada bidang ekonomi syariah/ ekonomi/ fiqh muamalah dan pengalaman kerja pada lembaga keuangan lain. Pengungkapan laporan dewan pengawas syariah pada laporan tahunan bank syariah dipengaruhi secara signifikan oleh keahlian DPS di bidang akuntansi, ekonomi, perbankan, keuangan karena dengan keahlian tersebut maka DPS akan dapat membuat laporan

dewan pengawas syariah secara lengkap dan terperinci. Latar belakang pendidikan bagi anggota DPS memiliki peran penting terhadap kualitas pengambilan keputusan karena akan memengaruhi tingkat kepatuhan bank Syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) yang dikutip dalam Muhammad et al (2021) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi pada anggota DPS akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan syariah.

2.16 Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, menyatakan bahwa jumlah anggota DPS minimal 2 orang. El-Halaby & Hussainey (2016) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota DPS maka akan berdampak pada kemungkinan berkurangnya asimetri informasi.

2.1.6 Rapat Dewan Direksi

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dewan direksi bertanggung jawab dalam memantau dan menasehati manajemen dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan manajemen dapat dilakukan melalui proses evaluasi dengan mengadakan rapat rutin untuk mendorong meningkatnya kinerja perusahaan.

2.1.7 Masa Jabatan Dewan Direksi

Dalam UU Nomor 40 Pasal 94 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Menurut Kurniasari et al (2019) dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih lama maka akan membuat direksi cenderung lebih kritis dibandingkan dengan dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih sedikit.

2.1.8 Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya meliputi penelaahan atas laporan tahunan audit dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal serta pengawasan atas proses audit (Hikmah & Oktaviana, 2019). Komite audit berfungsi sebagai bentuk pengawasan manajerial yang dapat meningkatkan kualitas arus informasi antara prinsipal dan agen.

2.1.9 Firm Size

Ukuran bank adalah skala ukuran besar atau kecilnya suatu bank yang dapat diukur menggunakan beberapa skala pengukuran antara lain total aset, total penjualan, atau total modal. Dalam perspektif Islam, bank Islam yang berukuran lebih besar memiliki biaya kebangkrutan lebih kecil dikarenakan bank Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Muhammad & Azmiana, 2021).

2.1.10 Leverage

Leverage merupakan rasio hutang perusahaan di mana hutang perbankan syariah lebih banyak berasal dari tabungan dan giro dari nasabah (Astuti & Nurkhin, 2019). Jika *leverage* bank syariah tinggi maka artinya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank syariah juga tinggi. Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Alnori & Alqahtani (2019) menemukan bahwa perbankan syariah yang semakin patuh terhadap prinsip-prinsip syariah maka cenderung memiliki tingkat *leverage* yang lebih rendah.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan perbankan telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mnif & Tahari (2020), dan Brahim & Arab (2020) yang meneliti tingkat pengungkapan bank syariah terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI pada negara MENA. Kurniasari et al (2019) dan Andraeny (2021) meneliti faktor tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI di kawasan negara Asia Tenggara, serta penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Oktaviyanti (2020) mengenai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan syariah berbasis indeks *Maqashid Syariah*.

Mnif & Tahari (2020) melakukan penelitian dengan judul, “*The Effect of Islamic Banks Specific Corporate Governance Mechanisms on Compliance with AAOIFI Governance Standards*” terhadap perbankan syariah di negara MENA periode 2009-2015. Penelitian hendak melihat pengaruh *SSB remuneration*, *SSB*

Expertise, Internal Shariah Auditing Department, dan Level of Investment Accounts Holders.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa *SSB remuneration, SSB expertise dalam bidang industri, akuntansi, dan keuangan, keberadaan internal Shariah Auditing Department* serta *level of investment account holders* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan berdasarkan standar tata kelola AAOIFI.

Muhammad et al (2021) melakukan penelitian dengan judul, “*The influence of the SSB’s Characteristics Toward Sharia Compliance of Islamic Banks,*” pada bank Islam di *Asia and Gulf Cooperation Council (GCC)* periode 2010-2018. Penulis meneliti pengaruh karakteristik DPS terhadap kepatuhan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran DPS berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Sedangkan pendidikan dan kompetensi DPS memiliki hubungan positif signifikan terhadap kepatuhan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) yang dikutip dalam Muhammad et al (2021) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi pada anggota DPS akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan syariah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhibad (2018) dan Muhammad et al (2021) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan dan keahlian anggota DPS terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari et al (2019) yang menemukan bahwa kompetensi DPS tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Sharia Compliance* berdasarkan Standar AAOIFI.

Andraeny (2021) melakukan penelitian dengan judul, “*Corporate Governance and Disclosure of Sharia Compliance: An Insight Based on AAOIFI Standards,*” pada perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2018. Penulis hendak melihat pengaruh ukuran DPS, jumlah rapat DPS, komite audit, dan reputasi audit terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota/ ukuran DPS yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Jumlah anggota DPS yang besar dapat memberikan pengaruh positif pada kinerja bank syariah melalui gagasan yang inovatif, kemampuan merumuskan kebijakan, dan kemampuan analisis yang lebih baik.

Mukhibad (2018) menemukan bahwa jumlah anggota DPS merupakan faktor terkuat dalam pengungkapan ISR. Hal ini disebabkan karena DPS memiliki peran yang holistik yaitu peningkatan kepatuhan syariah, kinerja keuangan, dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mukhibad (2018), dan Segarawasesa (2021) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif terhadap kepatuhan syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia et al (2019) dan Umar et al (2020) yang menemukan bahwa jumlah anggota DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Syariah.

Kurniasari et al (2019) meneliti tentang determinasi pengungkapan *Sharia Compliance* berdasarkan standar AAOIFI pada bank syariah di Asia Tenggara periode 2013-2017. Objek penelitian yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Variabel independen yang digunakan

adalah usia dewan, masa jabatan dewan direksi, masa pendidikan DPS, dan usia perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan dewan direksi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance*. Seorang direksi yang memiliki masa jabatan lebih lama membuat direksi cenderung lebih kritis dibandingkan dengan dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih sedikit. Masa jabatan yang lebih lama tersebut dapat mencerminkan pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Oktaviyanti (2020) menemukan bahwa masa jabatan dewan direksi memiliki hubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Sharia Compliance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Rismayani & Nanda (2018) yang menemukan bahwa masa jabatan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Muhammad & Oktaviyanti (2020) menemukan bahwa rapat yang dilakukan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan manajemen dan operasional perusahaan melalui proses evaluasi yang dilakukan dewan direksi dengan mengadakan rapat rutin mampu mendorong kinerja *maqashid syariah*. Variabel rapat dewan direksi dan masa jabatan dewan direksi memiliki hasil yang konsisten dan berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari et al (2019) dan Muhammad & Oktaviyanti (2020) yang menemukan hubungan positif antara masa jabatan dewan direksi dan rapat dewan direksi terhadap tingkat pengungkapan *Sharia Compliance*.

Hikmah & Oktaviana (2019) menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap kepatuhan pada prinsip syariah pada BPRS di Jawa Timur menggunakan 12 indikator Kepatuhan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel komite audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah. Semakin optimal komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka kepatuhan syariah pada perbankan syariah akan terpantau dan terlaksana dengan baik. Hal tersebut searah dengan penelitian Segarawasesa (2021) yang menemukan hubungan positif antara komite audit dan tingkat kepatuhan syariah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2021) yang tidak menemukan bahwa tidak ada hubungan antara komite audit dan kepatuhan syariah.

El-Halaby & Hussainey (2016) melakukan penelitian dengan judul, “*Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks*” pada 8 negara-negara MENA termasuk Bahrain, Yaman, Suriah, Qatar, Palestina, Sudan, Oman, dan Yordania. Hasil menunjukkan bahwa ukuran bank, keberadaan Departemen Audit Syariah, usia bank, dan tata kelola perusahaan merupakan faktor penting yang memengaruhi level pengungkapan kepatuhan syariah. Penulis menemukan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang terkait dengan DPS memiliki tingkat pengungkapan syariah yang tinggi karena DPS memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan mengenai tingkat kepatuhan terhadap Syariah. Ia juga menemukan bahwa usia dan ukuran perusahaan memiliki dampak positif signifikan pada variasi pengungkapan. Hal tersebut searah dengan penelitian Maulana (2020) dan Muhammad & Azmiana (2021) yang menemukan bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah.

Alnori & Alqahtani (2019) menyatakan bahwa pembatasan pembiayaan yang dihadapi oleh perusahaan berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat memengaruhi tingkat *leverage* pada struktur modal perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kepatuhan syariah memainkan peran penting dalam menentukan keputusan struktur modal. Penulis juga menyebutkan bahwa langkah utama yang bersaing untuk struktur modal perusahaan adalah *market leverage*. Perusahaan yang sesuai dan patuh dengan prinsip syariah memiliki tingkat *leverage* yang jauh lebih rendah daripada perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Pada penelitian ini, terdapat tujuh hipotesis yang akan diuji yaitu kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, *firm size*, dan *leverage*. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada bagian di bawah ini yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Kompetensi DPS Terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan teori Agensi, semakin banyak dewan pengawas syariah yang memiliki keahlian di bidang tertentu maka fungsi monitoring dari dewan tersebut akan semakin efektif. Latar belakang pendidikan dan keahlian bagi anggota DPS memiliki peran penting terhadap kualitas pengambilan keputusan dan akan memengaruhi tingkat kepatuhan bank Syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) yang dikutip dalam Muhammad et al

(2021) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi pada anggota DPS akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan syariah. Menurut Mnif & Tahari (2020) anggota DPS yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan akan lebih independen dalam membuat keputusan serta dapat memastikan kualitas pengawasan dan konsultasi yang lebih baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Mukhibad (2018) dan Muhammad et al (2021) yang menemukan hubungan positif antara kompetensi DPS dan tingkat kepatuhan syariah. Mukhibad (2018) menemukan bahwa kompetensi DPS merupakan faktor terkuat dalam pengungkapan ISR yang juga dapat meningkatkan kepatuhan syariah, kinerja keuangan, dan sosial. Muhammad et al (2021) menemukan bahwa tingkat pendidikan dan keahlian anggota DPS memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.3.2 Pengaruh Jumlah Anggota DPS Terhadap Kepatuhan Syariah

Teori Agensi memprediksi bahwa jumlah dewan yang lebih besar yang memiliki berbagai keahlian akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pemantauan dan kepatuhan. El-Halaby & Hussainey (2016) menemukan bahwa ukuran dewan cenderung akan memengaruhi kemampuannya dalam mengontrol dan meninjau semua transaksi dan operasi bisnis perusahaan. Dengan banyaknya anggota DPS maka pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS akan meningkat dan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar. Meutia et al (2019)

menemukan bahwa jumlah anggota DPS di lembaga keuangan Syariah akan mengarah pada kepatuhan Syariah yang lebih baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mukhibad (2018), Segarawasesa (2021), dan Andraeny (2021) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jumlah anggota DPS dan tingkat kepatuhan syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin luas informasi yang dilaporkan bank syariah terkait pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Jumlah Anggota DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.3.3 Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Kepatuhan Syariah

Dalam pandangan teori keagenan, perilaku manajemen (*agent*) yang cenderung memenuhi kepentingannya sendiri harus dihindari dengan melakukan monitoring yang efektif dari salah satunya adalah dewan direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam tata kelola perusahaan, direksi memainkan peran penting dalam memantau dan juga menasehati manajemen dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Melalui rapat direksi, memberikan jalan bagi anggota dewan untuk berkumpul dan merencanakan strategi untuk memantau kegiatan manajemen dan operasional bank (Rismayani & Nanda, 2018).

Semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka direksi akan memiliki kapasitas yang baik dalam memberikan saran, fungsi pemantauan, dan meningkatkan kedisiplinan manajemen. Hal tersebut akan berdampak positif bagi pencapaian kinerja bank syariah menjadi lebih baik serta dapat meningkatnya kepatuhan syariah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.3.4 Pengaruh Masa Jabatan Dewan Direksi Terhadap Kepatuhan Syariah

Menurut Kurniasari et al (2019) masa jabatan dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih lama menjadikan direksi cenderung lebih kritis dibandingkan dengan dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih sedikit. Masa jabatan dewan direksi yang lebih lama akan mencerminkan pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Menurut teori keagenan dan prinsip syariah menekankan bahwa setiap aktivitas manusia harus memiliki akuntabilitas. Semakin lama masa jabatan dewan direksi maka diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat mendorong perbankan syariah untuk lebih patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip akuntabilitas dapat mendorong optimalisasi peran dewan direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kurniasari et al (2019) dan Muhammad & Oktaviyanti (2020) yang menemukan bahwa masa jabatan dewan direksi memiliki hubungan positif

signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Sharia Compliance*. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Masa Jabatan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.3.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah merupakan salah bentuk dari terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah sehingga diperlukan Komite Audit untuk memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum yang berlaku, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis dan melakukan pengendalian secara efektif terhadap konflik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Hikmah & Oktaviana (2019), Segarawasesa (2021), dan Andraeny (2021) yang menemukan hubungan positif antara komite audit dan tingkat kepatuhan syariah. Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah secara optimal akan dapat mengontrol dan mengawasi dengan baik setiap kegiatan operasional dan produk-produk yang dikeluarkan perbankan syariah agar tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.3.6 Pengaruh Firm Size Terhadap Kepatuhan Syariah

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memiliki ukuran besar perlu untuk mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan untuk mengurangi

asimetri informasi. Dalam perspektif Islam, bank Islam yang berukuran lebih besar memiliki biaya kebangkrutan lebih kecil dikarenakan bank Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, diwajibkan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, dan risiko investasi yang cenderung rendah (Muhammad & Azmiana, 2021).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Maulana (2020), dan Muhammad & Azmian (2021) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Semakin besar ukuran bank Islam maka bank Islam akan semakin mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat luas sehingga bank Islam akan terdorong untuk mengungkapkan informasinya karena tingginya permintaan informasi dari para pemangku kepentingan, pelanggan, analis, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6: Firm Size berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.3.7 Pengaruh Leverage Terhadap Kepatuhan Syariah

Menurut teori *trade off* menyatakan bahwa struktur modal perusahaan yang optimal dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara keuntungan pajak dan biaya-biaya yang dapat memungkinkan terjadinya kemungkinan kebangkrutan karena perusahaan memiliki hutang. Perbankan syariah yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah cenderung memiliki tingkat *leverage* yang lebih rendah dikarenakan perbankan syariah memiliki lebih sedikit sumber pendanaan jika dibandingkan


dengan perbankan konvensional serta dipengaruhi oleh pembatasan atas kepatuhan mereka terhadap peraturan Islam.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alnori & Alqahtani (2019) menemukan bahwa pembatasan pembiayaan yang dihadapi oleh perusahaan berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat memengaruhi tingkat *leverage* pada struktur modal perusahaan tersebut. Kraus & Litzenberger, (1973) memprediksi bahwa perusahaan dengan probabilitas kebangkrutan yang lebih tinggi harus dibiayai dengan *leverage* yang lebih rendah. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H7: Leverage berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

2.4 Kerangka Penelitian

Gambar 1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK dan BNM pada tahun 2011-2020. Objek yang hendak diteliti yaitu pada BUS di negara Indonesia dan negara Malaysia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perbankan Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK selama tahun 2011-2020.
2. Perbankan Umum Syariah Malaysia yang terdaftar di Bank Negara Malaysia selama tahun 2011-2020.
3. BUS yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan tata kelola perusahaan (GCG) secara lengkap dan konsisten selama periode 2011-2020.
4. BUS yang menyediakan informasi secara lengkap terkait dengan variabel penelitian yang hendak digunakan.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan pada BUS di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik tersebut diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber seperti buku, jurnal penelitian, situs internet, dan laporan keuangan tahunan

yang diperoleh dari situs website resmi dari masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Analisis data penelitian menggunakan data panel karena data penelitian merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* dalam penelitian ini adalah data tahunan selama periode 10 tahun dari 2011-2020 sedangkan data silang tempat (*cross section*) adalah BUS di Indonesia dan Malaysia.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Variabel Terikat

Proksi yang digunakan dalam mengukur variabel dependen yaitu menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan standar AAOIFI. Penelitian ini hendak menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur modal terhadap kepatuhan standar AAOIFI bank umum syariah di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) meneliti tingkat kepatuhan syariah di negara-negara MENA termasuk Bahrain, Yaman, Suriah, Qatar, Palestina, Sudan, Oman, dan Yordania. Variabel tingkat kepatuhan terhadap standar AAOIFI diproksikan dengan 3 jenis pengungkapan yaitu:

- a. Pengungkapan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan AAOIFI *Governance Standard* No. 1 & 5 (DPS)
- b. Tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan AAOIFI *Governance Standard* AAOIFI No. 7 (CSR)
- c. Pengungkapan akuntabilitas keuangan berdasarkan AAOIFI *Financial Standard* No. 1 (*Financial*)

Tabel 3.1

Tiga Subindeks Tingkat Pengungkapan berdasarkan Standar AAOIFI

	SSB Report	CSR	Financial	Nilai Keseluruhan
Rata-rata tingkat kepatuhan	68%	27%	73%	56%
Kepatuhan umum (%)	Anggota DPS: 70%	30%	86%	58%
Kepatuhan syariah (%)	Laporan DPS: 66%	23%	36%	42%

Sumber: (El-Halaby & Hussainey, 2016)

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang menggunakan indeks pengungkapan kepatuhan Syariah berdasarkan standar AAOIFI yang diatur dalam AAOIFI *Governance Standard* No. 1 & 5 (DPS) yang terdiri dari 15 item. Berdasarkan tabel 3.1 di atas, nilai indeks Pengungkapan DPS berdasarkan AAOIFI *Governance Standard* No. 1 & 5 (DPS) dengan pendekatan *sharia compliance* memiliki nilai yang paling tinggi sebesar 66% dibandingkan dengan indeks pengungkapan CSR dan indeks pengungkapan *Financial*. Selain itu, tujuan penelitian ini hendak mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis memilih indeks pengungkapan DPS berdasarkan Standar AAOIFI *Governance Standard* No. 1 & 5. Pengukuran dilakukan menggunakan analisis skoring dengan memberikan skor 1 jika bank syariah mencantumkan informasi terkait item tertentu, dan 0 jika bank tidak mencantumkan informasi item tertentu dalam laporan tahunannya. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah item dengan total item maksimum, seperti rumus berikut Kurniasari et al (2019):

$$\frac{\text{Jumlah item DPS yang diungkapkan}}{\text{Total item DPS}} \times 100\%$$

Berikut adalah rincian item pengungkapan Standar Tata Kelola AAOIFI No 1& 5 (DPS) dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Indeks Kepatuhan Syariah Standar AAOIFI No 1& 5 (DPS)

No	Item Pengungkapan Standar AAOIFI (Pengungkapan Syariah)	
	<i>Item yang berhubungan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah</i>	
1	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	
2	Latar belakang dan kualifikasi singkat tentang masing-masing anggota Dewan Syariah	
3	Peran dan tanggung jawab Dewan	
4	Otoritas dewan	
5	Departemen Audit Syariah di bank	
6	Apakah situs web atau laporan tahunan mengungkapkan Fatwa untuk DPS terkait dengan layanan Islam	
	<i>Item berhubungan dengan pelaporan Dewan Pengawas Syariah</i>	
7	Laporan DPS ditugaskan dari anggota dewan	
8	Informasi tentang tanggung jawab Bank zakat	
9	Informasi tentang tanggung jawab bank atas kegiatan yang tidak sesuai dengan Syariah dan bagaimana bank menghadapinya	
10	Informasi tentang bagaimana proses distribusi laba di bank sesuai dengan Syariah Islam	
11	Informasi tentang independensi DPS dengan piagam	
12	Informasi tentang pendapat DPS tentang kepatuhan dengan syariah	
13	Dewan mengungkapkan pendapatnya setelah meninjau semua dokumen dan semua laporan keuangan untuk bank	
14	Apakah Laporan menunjukkan bahwa bank mematuhi standar AAOIFI	
15	Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank	
	Jumlah item pengungkapan	15

Sumber: (El-Halaby & Hussainey, 2016)

3.3.2 Definisi Variabel Bebas

Variabel bebas yang digunakan yaitu *Sharia Governance* dan struktur modal perusahaan. Variabel *Sharia Governance* diproksikan dengan kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit.

Sedangkan variabel struktur modal perusahaan diproksikan dengan *firm size* dan *leverage*.

3.3.2.1 Kompetensi DPS

Karakteristik pertama yaitu kompetensi DPS di mana merepresentasikan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pendidikan pada bidang ekonomi syariah/ ekonomi/ fiqh muamalah dan pengalaman kerja pada lembaga keuangan lain. Variabel kompetensi DPS dapat dijelaskan melalui indikator latar belakang Pendidikan DPS. Berdasarkan penelitian Mukhibad (2018), pengukuran variabel kompetensi atau latar belakang pendidikan DPS diberi skor 3 jika memiliki latar belakang ekonomi syariah, diberi skor 2 jika memiliki latar belakang ekonomi atau hukum Islam, dan selain itu diberi skor 1.

3.3.3.2 Jumlah Anggota DPS

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 menyatakan bahwa jumlah anggota DPS minimal 2 orang. Pengukuran variabel ini yaitu dengan menjumlah seluruh anggota DPS pada perbankan syariah yang tercantum dalam laporan tahunannya. Jumlah anggota DPS di lembaga keuangan Syariah akan mengarah pada kepatuhan Syariah yang lebih baik Meutia et al (2019). Hal ini karena keberadaan pengetahuan dan pengalaman kolektif DPS diharapkan dapat mengarah pada pengungkapan ISR yang lebih luas. Jumlah anggota DPS atau ukuran DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank Syariah yang mengindikasikan bahwa jumlah DPS yang besar dapat memberikan pengaruh positif pada kinerja bank syariah melalui gagasan yang inovatif, kemampuan merumuskan kebijakan, dan kemampuan analisis yang lebih baik dari masing-

masing anggota DPS. Pengukuran variabel jumlah anggota DPS yaitu diukur berdasarkan jumlah anggota DPS di Bank Umum Syariah (Meutia et al., 2019).

3.3.3.3. Rapat Dewan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik P.16 mengatakan bahwa direksi wajib mengadakan rapat direksi secara berkala minimal 1 kali dalam sebulan. Menurut Muhammad & Oktaviyanti (2020) menemukan bahwa rapat yang dilakukan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Artinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan manajemen dan operasional perusahaan, melalui proses evaluasi yang dilakukan dewan direksi dengan mengadakan rapat rutin mampu mendorong kinerja *maqashid syariah*. Skala pengukuran variabel ini dihitung berdasarkan jumlah rapat yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah yang ada di bank syariah.

3.3.3.4 Masa Jabatan Dewan Direksi

Kurniasari et al (2019) menemukan bahwa masa jabatan dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sharia compliance*. Semakin lama masa jabatan dewan direksi maka dewan direksi akan lebih memahami jalannya perusahaan dan mampu bekerja lebih baik dan efisien. Oleh karena itu, dewan direksi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, masa jabatan dewan direksi dihitung menggunakan variabel *dummy* di mana direksi bank umum syariah yang memiliki

masa jabatan dewan direksi ≥ 5 tahun akan diberikan angka 1 dan direksi yang memiliki masa jabatan < 5 tahun akan diberikan angka 0.

3.3.3.5 Komite Audit

Kepatuhan Syariah merupakan salah satu bentuk dari terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah sehingga diperlukan Komite Audit untuk memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum yang berlaku serta dapat mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis dan melakukan pengendalian secara efektif terhadap konflik kepentingan. Segarawasesa (2021) menyebutkan bahwa setidaknya komite audit paling sedikit terdiri dari 3 anggota. Komite audit diukur dari jumlah total anggota Komite Audit yang ada dalam bank syariah yang dicantumkan dalam laporan tahunan.

3.3.3.6 Firm Size

Menurut teori keagenan, perusahaan yang lebih besar perlu mengungkapkan lebih banyak informasi kepada kelompok pengguna yang berbeda yang mengarah pada penurunan biaya keagenan dan mengurangi asimetri informasi. Menurut El-Halaby & Hussainey (2016) menemukan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Menurut Maulana (2020) bank syariah yang berukuran besar akan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat luas dan berdampak pada meningkatnya tekanan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi. Dalam perspektif Islam, bank Islam yang berukuran lebih besar memiliki biaya kebangkrutan lebih kecil dikarenakan bank Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Muhammad & Azmiana, 2021).

Ukuran perusahaan dihitung dengan mengubah struktur total aktiva perusahaan dengan menggunakan bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan atau *firm size* dikalkulasi dengan penggunaan logaritma natural total aset (*Log (total aset)*).

3.3.3.7 Leverage

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel *leverage* diukur menggunakan rasio *market leverage* seperti penelitian yang dilakukan oleh Alnori & Alqahtani (2019). *Market leverage* dihitung dengan menjumlahkan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang perusahaan dibagi dengan hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang ditambah dengan saham beredar (*common stock*) dan harga per sahamnya. Perhitungan rasio *market leverage* ini sudah mempertimbangkan harga saham yang merupakan nilai yang diakui oleh pihak eksternal. Rumus *market leverage* yaitu sebagai berikut (Alnori & Alqahtani, 2019):

$$\text{Market Leverage} = (\text{Hutang jangka pendek} + \text{Utang jangka panjang}) / (\text{Hutang jangka pendek} + \text{Utang jangka panjang} + \text{Kapitalisasi pasar})$$

3.4 Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesisnya, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Menurut Algifari (2021) data panel adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Regresi data panel bisa menghasilkan beberapa estimasi untuk memilih model terbaik di antara beberapa model yang tersedia. Model regresi estimasi yang dihasilkan oleh regresi data panel yaitu model *Common Effect*, model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*. Untuk memilih model terbaik yang digunakan melalui tiga cara yaitu uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiple*. Uji Asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam regresi data

panel yaitu uji multikolinieritas dan uji heteroskedasitas. Uji hipotesis dan analisis data panel terdiri dari uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *evIEWS* 11. Menurut *EvIEWS* (2020) dalam artikelnya dijelaskan bahwa *software evIEWS* adalah alat analisis statistik khusus yang bekerja untuk membantu menganalisis data bertumpuk yang memiliki struktur panel. *Software EvIEWS* dapat mengidentifikasi model *random effect* dan model *fixed effect*. *EvIEWS* adalah salah satu *software* yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis data *time series* dan data *cross section* (Global, 2016). Berikut adalah analisis yang diterapkan dalam penelitian untuk menentukan model manakah yang terbaik yaitu sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, penyamplingan dan penyajian hasil peringkasan tersebut. Pengukuran statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara angka statistik pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Ukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, median, dan deviasi standar.

3.4.2 Pemilihan Model Regresi

Dalam buku *Algifari* (2021) estimasi model regresi data panel dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu model *common effect* (CE), model *fixed effect* (FE), dan model *random effect* (RE). Untuk memilih model terbaik dalam mengestimasi data panel terdapat tiga cara yaitu uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*. Uji *Chow* bertujuan untuk memilih antara model *common*

effect (CE) atau model *fixed effect* (FE) yang paling baik untuk digunakan dalam penelitian. Uji *Hausman* bertujuan untuk memilih model *fixed effect* atau model *random effect* yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan dua uji yang digunakan yaitu sebagai berikut:

3.4.2.1 Uji Chow

Uji *Chow* bertujuan untuk menentukan model estimasi terbaik yang digunakan data panel dengan memilih antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Rumusan hipotesis uji *Chow* adalah sebagai berikut:

H₀: Model estimasi setiap individu memiliki intersep yang tidak berbeda.

H_a: Model estimasi setiap individu memiliki intersep yang berbeda.

Kriteria dalam pengambilan keputusan pada Uji *Chow* yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Chi Square* > 0,05 maka mendukung H₀ atau tidak mendukung H_a sehingga model yang lebih baik adalah *Common Effect Model* (CEM).
2. Jika nilai probabilitas *Chi Square* < 0,05 maka tidak mendukung H₀ atau mendukung H_a sehingga model yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.4.2.2 Uji Hausman

Uji *Hausman* bertujuan untuk menentukan model estimasi terbaik yang digunakan dalam data panel dengan memilih antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Rumusan hipotesis uji *Hausman* adalah sebagai berikut:

H₀: Model estimasi *Random Effect* adalah konsisten.

H_a: Model estimasi *Random Effect* adalah tidak konsisten.

Kriteria dalam pengambilan keputusan pada Uji Hausman yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai (prob). *Cross section* $> 0,05$ maka mendukung H_0 atau tidak mendukung H_a sehingga model yang lebih baik adalah model *random effect* (REM).
2. Jika nilai (prob). *Cross section* $< 0,05$ maka tidak mendukung H_0 atau mendukung H_a sehingga model yang lebih baik adalah model *fixed effect model* (FEM).

3.4.2.3 Uji Lagrange Multiple (Uji LM)

Uji *Lagrange Multiplier* bertujuan untuk menentukan model estimasi terbaik yang digunakan dalam data panel dengan memilih antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*. Rumusan hipotesis uji *Lagrange Multiplier* adalah sebagai berikut:

H_0 : Model estimasi *Common Effect* tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

H_a : Model estimasi *Common Effect* terdapat masalah heteroskedastisitas.

Kriteria dalam pengambilan keputusan pada Uji LM yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Breusch-Pagan* $> 0,05$ maka mendukung H_0 atau tidak mendukung H_a sehingga model yang lebih baik adalah model *fixed effect* (FEM).
2. Jika nilai probabilitas *Breusch-Pagan* $< 0,05$ maka tidak mendukung H_0 atau mendukung H_a sehingga model yang lebih baik adalah model *random effect* (REM).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas yaitu sebagai berikut (Algifari, 2021):

1. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.
2. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Menurut Algifari (2021) pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai koefisien korelasi $> 0,8$ maka data terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai koefisien korelasi $< 0,8$ maka data tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan sebaliknya jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Menurut Algifari (2021) pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

2. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Setelah menentukan model estimasi terbaik dalam regresi data panel dan uji asumsi klasik maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel.

3.4.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel bertujuan untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan syariah. Rumus regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Syariah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$ = Koefisien Regresi

X1 = Kompetensi DPS

X2 = Jumlah Anggota DPS

X3 = Rapat Dewan Direksi

X4 = Masa Jabatan Dewan Direksi

X5 = Komite Audit

X6 = *Firm Size*

X7 = *Leverage*

$\varepsilon = \text{Error}$

3.4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*) dinotasikan dengan R^2 yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin besar (semakin mendekati angka 1) nilai koefisien determinasi maka semakin tinggi kemampuan semua variabel independen dalam model regresi estimasi mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

3.4.4.3 Uji F

Menurut Algifari (2021) uji F digunakan untuk menguji terhadap model regresi yang terdapat lebih dari satu variabel independen. Uji F bertujuan untuk menguji suatu model apakah variabel independen yang terdapat dalam model regresi mampu menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Pengukuran dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika hasil menunjukkan nilai signifikansi *F-statistic* $< 0,05$ maka H_1 hingga H_7 bersama-sama memengaruhi variabel kepatuhan syariah.

3.4.4.4 Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh atau hubungan antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Algifari, 2021). Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan

melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Tanda (-) negatif pada nilai koefisien korelasi menunjukkan adanya arah yang berlawanan. Sedangkan tanda (+) positif menunjukkan adanya arah yang searah (sama). Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Rumusan hipotesis uji t adalah sebagai berikut:

H₀: Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a: Terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan dari uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka mendukung H₀ atau tidak mendukung H_a sehingga hipotesis tidak didukung. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka tidak mendukung H₀ atau mendukung H_a sehingga hipotesis didukung. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.3 Uji Beda

3.5.3.1 Uji Beda *Independent Sample T-test*

Uji beda t -test dilakukan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan *standard error* dari perbedaan rata-rata dua sampel. Uji ini dilakukan apabila data penelitian

terdistribusi normal dan homogen. Rumusan hipotesis uji beda adalah sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat perbedaan signifikan.

H_a: Terdapat perbedaan signifikan.

Menurut Gujarati & Porter (2009) dasar pengambilan keputusan dalam uji Beda *Independent Sample T-test* yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka mendukung H₀ atau tidak mendukung H_a sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka tidak mendukung H₀ atau mendukung H_a sehingga terdapat perbedaan signifikan.

3.5.3.2 Uji Beda *Mann-Whitney U-Test*

Uji beda *Mann Whitney* adalah uji statistik nonparametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median atau rata-rata 2 kelompok yang tidak berhubungan dan berskala ordinal atau rasio. Uji ini dilakukan ketika data tidak memenuhi asumsi statistik yaitu data penelitian terdistribusi normal dan memiliki varians yang tidak homogen, data terdistribusi normal tetapi data tidak homogen, atau data tidak terdistribusi normal dan juga data tidak homogen. Rumusan hipotesis uji beda adalah sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat perbedaan signifikan.

H_a: Terdapat perbedaan signifikan.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka mendukung H₀ atau tidak mendukung H_a sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan.

2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka tidak mendukung H_0 atau mendukung H_a sehingga terdapat perbedaan signifikan.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah (BUS) di Indonesia dan Malaysia periode 2011-2020. Sampel dalam penelitian ini yaitu BUS negara Indonesia yang terdaftar dalam www.ojk.go.id dan BUS negara Malaysia yang terdaftar dalam www.bnm.gov.my. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengunduh laporan keuangan tahunan dan laporan tata kelola pemerintah yang diambil dari masing-masing website BUS di Indonesia dan Malaysia. Berikut ini adalah rincian pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu disajikan dalam tabel 4.1:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	BUS Indonesia	BUS Malaysia
1	BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Bank Negara Malaysia tahun 2011-2020	13	16
2	BUS yang menerbitkan <i>annual report</i> dan laporan GCG secara lengkap selama periode 2011-2020	6	6
3	BUS yang menyediakan informasi secara lengkap terkait dengan variabel penelitian yang hendak digunakan	4	6
4	Total Bank umum syariah sebagai sampel penelitian	4	6
5	Jumlah sampel penelitian (total sampel Bank umum syariah dikalikan dengan 10 tahun)	40	60
	Jumlah sampel penelitian	100	

Berdasarkan dari hasil metode *purposive sampling* maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 bank umum syariah (BUS). Dengan rincian yaitu 4 BUS di Indonesia dan 6 BUS di Malaysia yang masing-masing bank umum syariah diteliti selama 10 periode penelitian dari 2011-2020. Sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100. Berikut adalah daftar sampel penelitian yang digunakan yaitu:

4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan variabel yang digunakan secara statistik menggunakan skala ukuran nilai rata-rata (*mean*), nilai median, nilai *maximum*, nilai minimum, dan standar deviasi atas data yang diperoleh dari masing-masing variabel antara lain variabel kepatuhan syariah, kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage*. Analisis deskriptif diukur untuk masing-masing negara Indonesia dan Malaysia. Hasil pengujian statistik deskriptif pada BUS di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil Deskriptif pada Bank Umum Syariah (BUS) di Negara Indonesia

	Kepatuhan Syariah	Kompetensi DPS	Jumlah DPS	Rapat Direksi	Masa Jabatan Direksi	Komite Audit	Firm Size	Leverage
Mean	0,85	2,27	2,00	24,75	0,37	3,45	30,20	0,66
Median	0,87	3,00	2,00	18,00	0,00	3,00	29,59	0,76
Maximum	0,93	3,00	2,00	54,00	1,00	6,00	33,02	1,00
Minimum	0,73	1,00	2,00	6,00	0,00	2,00	27,91	0,00
Std. Dev	0,07	0,85	0,00	15,43	0,49	0,93	1,65	0,31
Observations	40	40	40	40	40	40	40	40

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan syariah pada BUS di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,85. Nilai median sebesar 0.87 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 0.87. Nilai maksimum sebesar 0,93 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 0,93 atau 93% dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Nilai minimum sebesar 0,73 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan terendah sebesar 0,73 atau 73% dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah yang setiap tahunnya hanya mengungkapkan 11 item dari 15 item yang dipersyaratkan. Nilai standar deviasi sebesar 0,07 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel kepatuhan syariah sebesar 0,07 dari 40 sampel.
2. Variabel kompetensi DPS pada BUS di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 2,27 yang berarti bahwa tingkat kompetensi DPS pada bank umum syariah Indonesia memiliki nilai rata-rata sebesar 2,27. Nilai median sebesar 3,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 3,00. Nilai maksimum sebesar 3,00 yang berarti bahwa tingkat kompetensi DPS yang diprosikan dengan latar belakang pendidikan DPS ekonomi syariah dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Nilai minimum sebesar 1,00 yang berarti bahwa tingkat kompetensi DPS dengan latar belakang selain ekonomi syariah/ ekonomi/ hukum islam dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah. Nilai standar deviasi sebesar 0,85 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel kompetensi DPS sebesar 0,85 dari 40 sampel.

3. Variabel jumlah DPS pada BUS di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 2,00. Nilai median sebesar 2,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 2,00. Nilai maksimum sebesar 2,00 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS tertinggi yaitu berjumlah 2,00. Sedangkan nilai minimum sebesar 2,00 yang artinya nilai terendah juga berjumlah 2,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua BUS di Indonesia yang dijadikan sampel penelitian memiliki jumlah anggota DPS sebanyak 2 orang dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dan PT. KB Bukopin Syariah. Nilai standar deviasi sebesar 0,00 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel jumlah DPS sebesar 0,00 dari 40 sampel.
4. Variabel rapat dewan direksi pada BUS di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 24,75. Nilai median sebesar 18,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 18,00. Nilai maksimum sebesar 54,00 menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan direksi tertinggi sebesar 54,00 dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Sedangkan nilai minimum sebesar 6,00 dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. yang hanya melakukan rapat direksi sebanyak 6 kali dalam satu periode. Nilai standar deviasi sebesar 15,43 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 15,43 dari 40 sampel.
5. Variabel masa jabatan direksi pada BUS di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,37. Nilai median sebesar 1,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 1,00. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan

bahwa dewan direksi menjabat selama ≥ 5 tahun untuk masa jabatan satu periode dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank KB Bukopin Syariah. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah yang menunjukkan bahwa tidak memiliki dewan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun. Nilai standar deviasi sebesar 0,49 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 0,49 dari 40 sampel.

6. Variabel komite audit pada BUS di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 3,45. Nilai median sebesar 3,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 3,00. Nilai maksimum sebesar 6,00 menunjukkan bahwa jumlah komite audit tertinggi sebanyak 6 anggota dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Sedangkan nilai minimum sebesar 2,00 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah yang hanya memiliki jumlah anggota komite sebanyak 2 orang. Nilai standar deviasi sebesar 0,93 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 0,93 dari 40 sampel.
7. Variabel *firm size* pada BUS di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 30,20. Nilai median sebesar 29,59 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 29,59. Nilai maksimum sebesar 33,02 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tertinggi dengan menggunakan proksi *log asset* dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Sedangkan nilai minimum sebesar 27,91 dimiliki oleh PT. Bank Victoria Syariah. Nilai standar deviasi sebesar 1,65 yang

berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 1,65 dari 40 sampel.

8. Variabel *leverage* pada BUS di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 0,66. Nilai median sebesar 0,76 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 0,76. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa nilai *leverage* tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00 dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah. Nilai standar deviasi sebesar 0,31 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 0,31 dari 40 sampel.

Sedangkan hasil pengujian statistik deskriptif pada BUS di Malaysia dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Deskriptif pada Bank Umum Syariah (BUS) di Negara Malaysia

	Kepatuhan Syariah	Kompetensi DPS	Jumlah DPS	Rapat Direksi	Masa Jabatan Direksi	Komite Audit	Firm Size	Leverage
Mean	0,87	2,53	5,78	11,35	0,90	4,38	32,64	0,89
Median	0,90	3,00	5,00	10,00	1,00	4,00	32,20	0,90
Maximum	0,93	3,00	13,00	30,00	1,00	7,00	35,08	1,00
Minimum	0,80	2,00	4,00	5,00	0,00	3,00	30,99	0,32
Std. Dev	0,06	0,50	1,62	5,49	0,30	1,26	1,38	0,11
Observations	60	60	60	60	60	60	60	60

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.3 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan syariah pada BUS di Malaysia memiliki rata-rata sebesar 0,87. Nilai median sebesar 0,90 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 0,90. Nilai maksimum sebesar 0,93 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 0,93 atau 93% dimiliki oleh *Affin Islamic Bank Berhad*, *AmBank Islamic Berhad*, dan *Bank Islam Malaysia Berhad*. Nilai minimum sebesar 0,800 yang berarti bahwa tingkat kepatuhan terendah sebesar 0,80 atau 80% dimiliki oleh *Maybank Islamic Berhad* dan *HSBC Amanah Malaysia Berhad* yang setiap tahunnya hanya mengungkapkan 12 item dari 15 item yang dipersyaratkan. Nilai standar deviasi sebesar 0,06 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel kepatuhan syariah sebesar 0,06 dari 60 sampel.
2. Variabel kompetensi DPS pada BUS di Malaysia memiliki rata-rata sebesar 2,53 yang berarti bahwa tingkat kompetensi DPS pada bank umum syariah Malaysia memiliki nilai rata-rata sebesar 2,53. Nilai median sebesar 3,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 3,00. Nilai maksimum sebesar 3,00 berarti bahwa kompetensi DPS dengan latar belakang pendidikan sebagai ekonomi syariah dimiliki oleh *HSBC Amanah Malaysia Berhad*. Nilai minimum sebesar 2,00 yang berarti bahwa kompetensi DPS dengan latar belakang selain ekonomi syariah/ ekonomi/ hukum islam dimiliki oleh *AmBank Islamic Berhad*. Nilai standar deviasi sebesar 0,50 yang berarti

ukuran penyebaran data pada variabel kompetensi DPS sebesar 0,50 dari 60 sampel.

3. Variabel jumlah DPS pada BUS di Malaysia memiliki rata-rata sebesar 5,78. Nilai median sebesar 5,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 5,00. Nilai maksimum sebesar 13,00 berarti bahwa jumlah anggota DPS tertinggi berjumlah 13 orang dimiliki oleh *Maybank Islamic Berhad*. Sedangkan nilai minimum sebesar 4,00 berarti bahwa jumlah DPS terendah berjumlah 4 orang dimiliki oleh *AmBank Islamic Berhad*. Nilai standar deviasi sebesar 1,62 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel jumlah DPS sebesar 1,62 dari 60 sampel.
4. Variabel rapat dewan direksi pada BUS di Malaysia memiliki rata-rata sebesar 11,35. Nilai median sebesar 10,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 10,00. Nilai maksimum sebesar 30,00 menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan direksi tertinggi sebesar 30 kali dimiliki *Maybank Islamic Berhad*. Sedangkan nilai minimum sebesar 5,00 dimiliki oleh *Kuwait Finance House Berhad* yang hanya melakukan rapat direksi sebanyak 5 kali dalam satu periode. Nilai standar deviasi sebesar 5,49 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 5,49 dari 60 sampel.
5. Variabel masa jabatan direksi pada BUS di Malaysia memiliki rata-rata sebesar 0,90. Nilai median sebesar 1,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 1,00. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa dewan direksi menjabat selama ≥ 5 tahun untuk masa jabatan satu

periode dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya dimiliki oleh *AmBank Islamic Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Kuwait Finance House Berhad, dan Maybank Islamic Berhad*. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00 yang menunjukkan bahwa BUS tidak memiliki dewan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun secara fluktuatif selama 10 tahun dimiliki oleh *Affin Islamic Bank Berhad* dan *HSBC Amanah Malaysia Berhad*. Nilai standar deviasi sebesar 0,30 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 0,30 dari 60 sampel.

6. Variabel komite audit pada BUS di Malaysia memiliki rata-rata sebesar 4,38. Nilai median sebesar 4,00 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 4,00. Nilai maksimum sebesar 7,00 menunjukkan bahwa jumlah komite audit tertinggi sebanyak 7 anggota dimiliki oleh *AmBank Islamic Berhad* dan *Bank Islam Malaysia Berhad*. Sedangkan nilai minimum sebesar 3,00 artinya jumlah komite audit terendah adalah 3 anggota di mana secara fluktuatif selama 10 tahun terakhir dimiliki oleh *Affin Islamic Bank Berhad, Kuwait Finance House Berhad, dan HSBC Amanah Malaysia Berhad*. Nilai standar deviasi sebesar 0,93 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 0,93 dari 60 sampel.
7. Variabel *firm size* pada BUS di Malaysia memiliki rata-rata sebesar 32,64. Nilai median sebesar 32,20 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 32,20. Nilai maksimum sebesar 35,08 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tertinggi dengan menggunakan proksi *log asset* dimiliki oleh *Maybank Islamic Berhad*. Nilai minimum sebesar 30,99 dimiliki oleh *Kuwait*

Finance House Berhad. Nilai standar deviasi sebesar 1,38 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 1,38 dari 60 sampel.

8. Variabel *leverage* pada BUS di Malaysia memiliki rata-rata sebesar 0,89. Nilai median sebesar 0,90 yang berarti bahwa dari seluruh sampel nilai yang sering muncul sebesar 0,90. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa nilai *leverage* tertinggi dimiliki oleh *AmBank Islamic Berhad*. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,32 dimiliki oleh *Bank Islam Malaysia Berhad*. Nilai standar deviasi sebesar 0,11 yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel rapat dewan direksi sebesar 0,11 dari 60 sampel.

4.3 Hasil Uji Pemilihan Model Regresi

4.3.1 Uji Chow

Uji *Chow* dilakukan untuk mengetahui manakah model estimasi yang terpilih antara model *common effect* atau model *fixed effect*. Hasil dari uji *Chow* dapat dilihat dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Chow

	Nilai Statistik	Prob.
<i>Cross-section Chi-Square</i>	385,341934	0,0000

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan data dalam tabel 4.4 diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka tidak mendukung H_0 atau mendukung H_1 . Dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang dipilih menurut uji *Chow* adalah model *fixed effect*. Dikarenakan yang terpilih adalah model *fixed effect* maka perlu melakukan uji *Hausman* untuk menentukan manakah

model yang tepat digunakan dalam penelitian antara model *fixed effect* atau model *random effect*.

4.3.2 Uji Hausman

Uji *Hausman* dilakukan untuk mengetahui manakah model estimasi yang terpilih antara model *fixed effect* atau model *random effect*. Hasil dari uji *Hausman* dapat dilihat dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

	Nilai Statistik	Prob.
<i>Cross-section random</i>	6,877375	0,4418

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan data dalam tabel 4.5 diketahui bahwa nilai probabilitas *cross section* sebesar 0,4418 lebih besar dari 0,05 ($0,4418 > 0,05$), maka mendukung H_0 atau tidak mendukung H_1 . Dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang dipilih menurut uji *Hausman* adalah model *random effect*.

4.3.3 Uji Lagrange Multiple

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk mengetahui manakah model estimasi yang terpilih antara model *Common Effect* atau model *Random Effect*. Hasil dari uji *Lagrange Multiplier* dapat dilihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Lagrange Multiple

	<i>Cross Section</i>	Prob.
<i>Breusch-Pagan</i>	297,8960	0,0000

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan data dalam tabel 4.6 diketahui bahwa nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka mendukung H0 atau tidak mendukung H1. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang dipilih menurut uji *Lagrange Multiplier* adalah model *random effect*.

Berdasarkan hasil uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* maka model yang terpilih dan tepat dalam penelitian ini adalah model *random effect*. Langkah pengujian selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik digunakan. Menurut Basuki & Prawoto (2015) uji asumsi klasik yang perlu dilakukan pada model regresi linier menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja. Berdasarkan dari tiga (3) model regresi, hanya model *common effect* dan *fixed effect* yang menggunakan metode OLS. Menurut Widarjono (2005) metode OLS yaitu pendekatan paling sederhana dalam pengolahan data panel yang menggunakan metode kuadrat terkecil biasa dalam data berbentuk *pool*.

Berdasarkan hasil uji pemilihan model regresi di mana model yang terpilih adalah model *random effect*. Model *random effect* menggunakan metode *generalized least square* (GLS). Metode GLS adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas yang terjadi (Algifari, 2021). Metode GLS juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah korelasi (Wooldridge, 2012). Menurut Algifari (2021) apabila dalam penelitian regresi data panel di mana yang terpilih adalah model *random effect* maka sudah tidak diperlukan lagi melakukan

uji heteroskedastisitas. Disebutkan pula bahwa model *random effect* adalah model yang efisien karena dapat meminimalkan bias dan variansi yang lebih minimum dibandingkan dengan estimator model OLS (Setyawan et al., 2019). Berdasarkan hal tersebut maka uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas. Uji normalitas digunakan sebagai dasar dalam menentukan uji beda.

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut:


Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

	Nilai Statistik
<i>Skewness</i>	-0,878524
Kurtosis	2,284783
<i>Jarque-Bera</i>	14,99481
<i>Probability Jarque-Bera</i>	0,000555
N (<i>Observation</i>)	100

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan data dalam tabel 4.7 diketahui bahwa nilai *jarque-bera* sebesar 14.99481 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000555 lebih kecil dari 0,05 ($0,000555 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa nilai residual model regresi dinyatakan tidak terdistribusi normal. Nilai *skewness* sebesar -0,878 memiliki nilai antara -1 dan -0,5 (miring negatif) maka data memiliki kecondongan atau kemiringan sedang. Kurva tergolong membentuk kurva *platykurtic* karena nilai kurtosis sebesar $2,28 < 3,00$. Distribusi data menunjukkan kurtosis lebih rendah daripada *mesokurtic* (kurtosis = 3). Hal tersebut menunjukkan bahwa ekor datar di kedua sisi menunjukkan pencilan kecil. Menurut Gujarati (2012) dalam Basuki & Prawoto (2015) uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai suatu yang wajib dipenuhi.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi dalam data panel ditemukan adanya korelasi antara masing-masing variabel independen.

Uji multikolinearitas dilakukan ketika regresi linier memiliki lebih dari satu variabel independen di mana dalam penelitian ini terdapat tujuh (7) variabel independen yaitu variabel kompetensi DPS (KD), jumlah DPS (JD), rapat dewan direksi (RDD), masa jabatan direksi (MJD), komite audit (KA), *firm size* (FS), dan *leverage* (LEV). Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

	KD	JD	RDD	MJD	KA	FS	LEV
KD	1,000000	0,083244	-0,086446	0,177010	0,117518	0,271487	0,340393
JD	0,083244	1,000000	-0,338339	0,368089	0,314823	0,677641	0,356381
RDD	-0,086446	-0,338339	1,000000	-0,228924	0,014724	-0,241325	-0,429846
MJD	0,177010	0,368089	-0,228924	1,000000	0,228986	0,402329	0,096050
KA	0,117518	0,314823	0,014724	0,228986	1,000000	0,449668	0,105456
FS	0,271487	0,677641	-0,241325	0,402329	0,449668	1,000000	0,380835
LEV	0,340393	0,356381	-0,429846	0,096050	0,105456	0,380835	1,000000

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan data dalam tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel kompetensi DPS (KD) dengan jumlah DPS (JD) sebesar $0,083244 < 0,8$ artinya bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Hubungan antara variabel kompetensi DPS (KD) dengan rapat dewan direksi (RDD) sebesar $-0,086446 < 0,8$ artinya bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Hubungan antara variabel kompetensi DPS (KD) dengan masa jabatan direksi (MJD) sebesar $0,177010 < 0,8$ artinya bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Hubungan antara variabel kompetensi DPS (KD) dengan komite audit (KA) sebesar $0,117518 < 0,8$ artinya bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Hubungan antara variabel kompetensi

DPS (KD) dengan *firm size* (FS) sebesar 0,271487 artinya bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hubungan antara variabel kompetensi DPS (KD) dengan *leverage* (LEV) sebesar 0,340393 artinya bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Dapat disimpulkan bahwa semua nilai korelasi antar masing-masing variabel independen yaitu variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* tidak ada yang lebih dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji kaitan antara variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI periode 2011-2020.

4.5.1 Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Model estimasi yang tepat dalam penelitian ini adalah model *random effect*. Hasil uji regresi berdasarkan hasil model *random effect* dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Data Panel – Model *Random Effect*

Variabel Independen	Koefisien	Probabilitas
(C) Konstanta	0,015007	0,8811
(X1) Kompetensi DPS	0,012772	0,0045
(X2) Jumlah DPS	0,003650	0,0357
(X3) Rapat Direksi	0,000480	0,0418
(X4) Masa Jabatan Direksi	0,004900	0,2550
(X5) Komite Audit	0,001820	0,3204
(X6) <i>Firm Size</i>	-0,005628	0,0533
(X7) <i>Leverage</i>	-0,006815	0,4373
(Y) Variabel Dependen: Kepatuhan Syariah		

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan data dalam tabel 4.9 maka persamaan model regresi yang diperoleh dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu:

$$Y = 0,015007 + 0,012772 X1 + 0,003650 X2 + 0,000480 X3 + 0,004900 X4 + 0,001820 X5 - 0,005628 X6 - 0,006815 X7 \dots\dots\dots(1)$$

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi data panel di atas maka dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 0,015007 mengartikan bahwa jika seluruh variabel independen sama dengan nol (0) maka tingkat kepatuhan syariah sebesar 0,015007.
2. Variabel kompetensi DPS (X1) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,012772 dengan tanda positif mengartikan bahwa jika variabel kompetensi DPS meningkat sebesar 1 satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan

mengalami peningkatan sebesar 0,012772 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan.

3. Variabel jumlah DPS (X2) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,003650 dengan tanda positif mengartikan bahwa jika variabel jumlah DPS meningkat sebesar 1 satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,003650 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan.
4. Variabel rapat direksi (X3) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,000480 dengan tanda positif mengartikan bahwa jika variabel rapat direksi meningkat sebesar 1 satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,000480 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan.
5. Variabel masa jabatan direksi (X4) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,004900 dengan tanda positif mengartikan bahwa jika variabel masa jabatan direksi meningkat sebesar 1 satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,004900 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan.
6. Variabel komite audit (X5) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,001820 dengan tanda positif mengartikan bahwa jika variabel komite audit meningkat sebesar 1 satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan mengalami peningkatan sebesar 0,001820 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan.

7. Variabel *firm size* (X6) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,005628 dengan tanda negatif mengartikan bahwa jika variabel *firm size* meningkat sebesar 1 satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan mengalami penurunan sebesar -0,005628 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan.
8. Variabel *leverage* (X7) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,006815 dengan tanda negatif mengartikan bahwa jika variabel *leverage* meningkat sebesar 1 satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan mengalami penurunan sebesar -0,006815 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstan.

4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-squared/ R²*)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

	<i>F-statistic</i>	<i>Adjusted R-squared</i>
<i>Cross-section random effect</i>	3,257319	0,198615

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa *adjusted R-squared* memiliki nilai sebesar 0,198615. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* dapat menjelaskan sebesar 19,86% terhadap variabel kepatuhan syariah. Selebihnya sebesar 80,14% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

4.5.3 Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji suatu model penelitian apakah variabel independen yang terdapat dalam model regresi mampu menjelaskan variasi nilai variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut yaitu:

Tabel 4.11
Hasil Uji F

	<i>Weighted Statistic</i>
Probabilitas (<i>F-statistic</i>)	0,003907

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan data pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,003907 lebih kecil dari 0,05 ($0,003907 < 0,05$). Hasil menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah.

4.5.4 Hasil Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh atau hubungan antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut yaitu:

Tabel 4.12**Hasil uji t**

Hipotesis	Prob. (Sig)	Keputusan
Kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah berdasarkan standar AAOIFI	0,0045	Didukung
Jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah berdasarkan standar AAOIFI	0,0357	Didukung
Rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah berdasarkan standar AAOIFI	0,0418	Didukung
Masa jabatan dewan direksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah berdasarkan standar AAOIFI	0,2550	Tidak Didukung
Komite audit berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah berdasarkan standar AAOIFI	0,3204	Tidak Didukung
<i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah berdasarkan standar AAOIFI	0,0533	Tidak Didukung
<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Syariah berdasarkan standar AAOIFI	0,4373	Tidak Didukung

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 di atas maka masing-masing pengaruh variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.5.4.1 Pengaruh kompetensi DPS terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Variabel kompetensi DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0045 lebih kecil dari 0,05 ($0,0045 < 0,05$) dan nilai koefisien positif sebesar 0,012772. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah atau dengan kata lain **H1 didukung**.

Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kepada tingkat kepatuhan bank syariah. Kompetensi handal yang dimiliki oleh DPS dapat memberikan sebuah jaminan bagi para pemangku kepentingan dan menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin banyak anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang tertentu maka fungsi monitoring akan semakin efektif sehingga akan mendorong kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik. Laporan tahunan bank syariah juga dipengaruhi secara signifikan oleh keahlian DPS dan idealnya anggota DPS harus memahami dalam bidang perbankan/ ekonomi/ ekonomi syariah dan pengalaman cukup di bidang *fiqih muamalah* karena dengan keahlian tersebut maka DPS akan dapat membuat laporan dewan pengawas syariah secara lengkap dan terperinci. Anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dinilai lebih independen dalam membuat keputusan serta dapat memastikan kualitas pengawasan dan konsultasi yang lebih baik (Mnif & Tahari, 2020).

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rahman & Bukair (2013), Mukhibad (2018), Abbas & Ali (2019), Mnif & Tahari (2020), dan Muhammad et al (2021) yang menemukan hubungan positif antara kompetensi dan keahlian DPS dengan kepatuhan syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI adalah didukung.

4.5.4.2 Pengaruh jumlah DPS terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Variabel jumlah DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0357 lebih kecil dari 0,05 ($0,0357 < 0,05$) dan nilai koefisien positif sebesar 0,003650. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah DPS memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga jumlah DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah atau dengan kata lain **H2 didukung**.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota DPS pada sebuah bank umum syariah maka akan mendorong pada tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar sehingga akan mengarah kepada kepatuhan syariah yang lebih baik. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka akan memberikan dampak positif terhadap kinerja bank syariah melalui kemampuan mereka dalam merumuskan kebijakan dan gagasan yang inovatif. Oleh karena itu semakin efektif pula dalam fungsi pengawasan terhadap penerapan aspek peraturan syariah Islam serta dalam menjamin bahwa seluruh transaksi telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa keberadaan dan kedudukan DPS sangat strategis dalam menentukan terciptanya kepatuhan syariah di mana menjadi unsur utama dalam keberlangsungan usaha bagi industri perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang memprediksikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah yang memiliki berbagai keahlian maka akan semakin efektif dalam fungsi pemantauan dan kepatuhan serta berdampak pada kemungkinan berkurangnya asimetri informasi (El-Halaby & Hussainey, 2016).

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh El-Halaby & Hussainey (2016), Mukhibad (2018), Meutia et al (2019), Segarawasesa (2021), dan Andraeny (2021) yang menemukan hubungan positif antara jumlah DPS dengan kepatuhan syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI adalah didukung.

4.5.4.3 Pengaruh rapat dewan direksi terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Variabel rapat dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0418 lebih kecil dari 0,05 ($0,0418 < 0,05$) dan nilai koefisien positif sebesar 0,000480. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rapat dewan direksi memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah atau dengan kata lain **H3 didukung**.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka semakin efektif dalam pemantauan kegiatan manajemen dan operasional bank syariah. Rapat dewan direksi yang dilaksanakan rutin setiap periode melalui proses evaluasi dan memfokuskan pada pembahasan terkait tujuan sosial bank syariah akan berdampak positif bagi pencapaian kinerja bank syariah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan syariah. Dalam tata kelola perusahaan, dewan direksi memiliki fungsi pemantauan dan bertanggung jawab atas pengelolaan bank umum syariah berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan teori agensi di mana fungsi pemantauan yang efektif

yang dilakukan oleh dewan direksi dapat mendisiplinkan perilaku manajemen yang cenderung memenuhi kepentingannya sendiri.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rismayani & Nanda (2018) dan Muhammad & Oktaviyanti (2020) yang menemukan hubungan positif antara rapat dewan direksi dengan kepatuhan syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI adalah didukung.

4.5.4.4. Pengaruh masa jabatan dewan direksi terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Variabel masa jabatan dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2550 lebih besar dari 0,05 ($0,2550 > 0,05$) dan nilai koefisien positif sebesar 0,004900. Hal ini menunjukkan bahwa variabel masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa masa jabatan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain **H4 tidak didukung**.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel masa jabatan dewan direksi bukan termasuk prediktor yang dapat memengaruhi perbankan syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah. Lama atau tidaknya masa jabatan dewan direksi tidak memengaruhi kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa PT. Bank Victoria Syariah yang rata-rata memiliki masa jabatan dewan direksi < 5 tahun memiliki tingkat pengungkapan kepatuhan syariah dengan nilai terendah daripada bank umum

syariah lainnya. Selain itu, PT. Bank BRI Syariah yang memiliki tingkat pengungkapan kepatuhan syariah dengan nilai tertinggi ternyata selama periode 2011-2016 memiliki masa jabatan dewan direksi < 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya masa jabatan dewan direksi tidak menjamin terhadap tingkat profesionalisme dewan direksi serta belum mencerminkan keahlian, pengalaman, dan keterampilan dalam mengelola perbankan syariah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rismayani & Nanda (2018) yang menemukan bahwa masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI adalah tidak didukung.

4.5.4.5 Pengaruh komite audit terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,3204 lebih besar dari 0,05 ($0,3204 > 0,05$) dan nilai koefisien positif sebesar 0,001820. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain **H5 tidak didukung.**

Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit bukan termasuk prediktor yang dapat memengaruhi perbankan syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah. Hal ini berarti bahwa komite audit diduga belum optimal dalam melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan operasional dan produk yang

dikeluarkan oleh perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena peran dari audit eksternal lebih dominan dibandingkan dengan komite audit.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Andraeny (2021) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI adalah tidak didukung.

4.5.4.6 Pengaruh *firm size* terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Variabel *firm size* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0533 lebih besar dari 0,05 ($0,0533 > 0,05$) dan nilai koefisien negatif sebesar -0,005628. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain **H6 tidak didukung.**

Hal ini menunjukkan bahwa variabel *firm size* bukan termasuk prediktor yang dapat memengaruhi perbankan syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah. Artinya bahwa bank syariah akan tetap mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam laporan tahunan mereka terlepas dari ukuran perusahaannya untuk meyakinkan para pemangku kepentingan. Di samping itu kewajiban untuk mentaati standar kepatuhan syariah tidak ditentukan oleh ukuran perusahaan

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sellami & Tahari (2017), Elgattani & Hussainey (2020), Mnif & Tahari (2020), dan Segarawasesa (2021)

yang menemukan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI adalah tidak didukung.

4.5.4.7 Pengaruh *leverage* terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI

Variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,4373 lebih besar dari 0,05 ($0,4373 > 0,05$) dan nilai koefisien negatif sebesar -0,006815. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak terbukti atau dengan kata lain **H7 tidak didukung.**

Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* bukan termasuk prediktor yang dapat memengaruhi perbankan syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya tingkat *leverage* tidak memengaruhi bank syariah dalam mengungkapkan lebih banyak informasi yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan kepatuhan syariah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ajili & Bouri (2017) dan Srairi (2018) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke tujuh yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI adalah tidak didukung.

4.6 Hasil Uji Beda

Berdasarkan hasil uji normalitas, hasil pengujian yang dilakukan menggunakan uji nonparametrik menggunakan uji *Mann Whitney* dikarenakan data yang diuji tidak terdistribusi normal. Jika nilai probabilitas *mann whitney* $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai probabilitas *mann whitney* $< 0,05$ maka terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil uji beda *mann whitney* dapat dilihat pada tabel 4.13 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Mann Whitney

Variabel	Probability	Kesimpulan
Kepatuhan Syariah	0,0186	Terdapat perbedaan signifikan
Kompetensi DPS	0,2929	Tidak terdapat perbedaan signifikan
Jumlah DPS	0,0000	Terdapat perbedaan signifikan
Rapat Dewan Direksi	0,0000	Terdapat perbedaan signifikan
Masa Jabatan Direksi	0,0007	Terdapat perbedaan signifikan
Komite Audit	0,0003	Terdapat perbedaan signifikan
<i>Firm Size</i>	0,0000	Terdapat perbedaan signifikan
<i>Leverage</i>	0,0007	Terdapat perbedaan signifikan

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Tabel 4.14
Hasil Nilai Mean Rank

Variabel	Bank Umum Syariah Indonesia	Bank Umum Syariah Malaysia
	<i>Mean Rank</i>	<i>Mean Rank</i>
Kepatuhan Syariah	44,916	58,875
Kompetensi DPS	46,750	53,000
Jumlah DPS	20,500	70,500
Rapat Dewan Direksi	69,625	37,750
Masa Jabatan Direksi	38,500	58,500
Komite Audit	37,600	59,100
<i>Firm Size</i>	30,204	32,645
<i>Leverage</i>	38,425	58,550

Sumber: Hasil olah 2022, Eviews

Berdasarkan kedua tabel di atas maka hasil uji beda *Mann Whitney* dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan syariah memiliki nilai probabilitas/ signifikansi sebesar $0,0186 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kepatuhan syariah negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 44,916 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 58,875. Perbedaan tersebut diduga karena mazhab yang dianut oleh Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing negara itu berbeda sehingga mempengaruhi dalam pengungkapan kepatuhan syariah. Jika dilihat dari skor *mean rank* maka tingkat kepatuhan syariah Malaysia lebih baik dibanding Indonesia. Hal ini didukung oleh data *Islamic Finance Development Report 2020* menurut Refinitiv (2020) di mana Malaysia berada pada peringkat pertama dan disusul oleh Indonesia pada peringkat kedua.
2. Kompetensi DPS memiliki nilai probabilitas/ signifikansi sebesar $0,2929 > 0,05$ artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara variabel kompetensi DPS negara Indonesia dengan negara Malaysia. Nilai *mean rank* negara Indonesia sebesar 46,750 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 53,000 di mana rata-rata hanya terpaut angka 6,25. Pada variabel ini tidak terdapat perbedaan signifikan sehingga memiliki rata-rata kompetensi DPS yang sama antara negara Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut karena proksi pengukuran menggunakan variabel *dummy* dan tidak berasal dari populasi acak.
3. Jumlah DPS memiliki nilai probabilitas/ signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jumlah DPS negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 20,500 dan negara Malaysia memiliki

nilai lebih tinggi dengan nilai *mean rank* sebesar 70,500. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan pada masing-masing negara dimana semua BUS Indonesia memiliki jumlah DPS sebanyak 2 orang. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS minimal 2 orang.

4. Rapat dewan direksi memiliki nilai probabilitas/ signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rapat dewan direksi negara Indonesia dengan nilai *mean rank* lebih tinggi sebesar 69,625 dan negara Malaysia dengan nilai *mean rank* sebesar 37,750. Perbedaan tersebut disebabkan karena berdasarkan data penelitian, intensitas jumlah rapat direksi pada BUS Indonesia dilakukan lebih banyak selama satu periode dengan jumlah rapat direksi tertinggi sebanyak 54 kali dibandingkan Malaysia yang hanya melakukan jumlah rapat direksi tertinggi sebanyak 30 kali.
5. Variabel masa jabatan direksi memiliki nilai probabilitas/ signifikansi sebesar $0,0007 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara masa jabatan direksi negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 38,50000 dan negara Malaysia memiliki nilai lebih tinggi dengan nilai *mean rank* sebesar 58,50000. Perbedaan tersebut disebabkan karena BUS Malaysia memiliki 4 bank dengan dewan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun secara fluktuatif selama 10 tahun sedangkan BUS Indonesia memiliki 3 bank dewan direksi yang menjabat selama ≥ 5 tahun secara fluktuatif selama 10 tahun.
6. Variabel komite audit memiliki nilai probabilitas/ signifikansi sebesar $0,0003 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara komite audit negara

Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 37,60000 dan negara Malaysia memiliki nilai lebih tinggi dengan nilai *mean rank* sebesar 59,10000. Perbedaan tersebut disebabkan karena BUS Malaysia memiliki jumlah komite audit lebih tinggi sebanyak 7 anggota dibanding BUS Indonesia sebanyak 6 anggota.

7. Variabel *firm size* memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara *firm size* negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 30,20375 dan negara Malaysia memiliki nilai lebih tinggi dengan nilai *mean rank* sebesar 32,64468. Perbedaan tersebut disebabkan karena nilai aset tertinggi pada BUS Malaysia dimiliki oleh bank Maybank Islamic Berhad sebesar 34,9 sedangkan pada BUS Indonesia dimiliki oleh bank Panin Dubai Syariah sebesar 32,4.
8. Variabel *leverage* memiliki nilai prob/ signifikansi sebesar $0,0007 < 0,05$ artinya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara *leverage* negara Indonesia dengan nilai *mean rank* sebesar 38,42500 dan negara Malaysia memiliki nilai lebih tinggi dengan nilai *mean rank* sebesar 58,55000. Perbedaan tersebut disebabkan karena jika dilihat dari nilai rata-rata *leverage* BUS Malaysia untuk nilai terendah dimiliki oleh bank Maybank Islamic Berhad sebesar 0,812 sedangkan pada BUS Indonesia dimiliki oleh KB Bukopin Syariah sebesar 0,540.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan variabel kompetensi DPS, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage*. Berdasarkan hasil uji analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan perbankan syariah dalam menaati prinsip syariah dan kepatuhan kepada Fatwa DSN untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah menjadi bagian dari upaya untuk menjaga eksistensi perbankan syariah terhadap kepercayaan masyarakat dan dipengaruhi oleh pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah.
2. Kompetensi DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Semakin handal kompetensi DPS pada bidang tertentu maka akan semakin mendorong terciptanya kepatuhan syariah.
3. Jumlah anggota DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Semakin banyak jumlah anggota DPS maka akan semakin mendorong terciptanya kepatuhan syariah.
4. Rapat dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Semakin tinggi intensitas rapat dewan direksi maka akan semakin mendorong terciptanya kepatuhan syariah.

5. Masa jabatan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Artinya bahwa lama atau tidaknya masa jabatan dewan direksi tidak memengaruhi kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik.
6. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Artinya bahwa keberadaan komite audit tidak memengaruhi kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik.
7. *Firm size* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Artinya bahwa besar kecilnya ukuran perbankan tidak memengaruhi kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik.
8. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI. Artinya tinggi atau rendahnya *leverage* tidak memengaruhi kepada tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik.
9. Hasil uji beda antara 2 negara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia dan Malaysia pada variabel kepatuhan syariah, jumlah DPS, rapat dewan direksi, masa jabatan direksi, komite audit, *firm size*, dan *leverage*. Sedangkan variabel kompetensi DPS tidak terdapat perbedaan signifikan antara negara Indonesia dan Malaysia.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini menggunakan sampel dari negara yang memiliki kontribusi besar dalam infrastruktur lembaga keuangan Islam di seluruh dunia sehingga hasilnya dapat menjadi model selanjutnya untuk memperkuat peran DPS di negara lain. Namun penelitian ini hanya berfokus pada 2 negara di Asia Tenggara dengan

mempertimbangkan perkembangan ekonomi yang paling pesat. Peneliti selanjutnya dapat mencakup sampel yang lebih besar dengan menguji determinan kepatuhan syariah pada 5 atau lebih negara yang memiliki perkembangan ekonomi syariah paling *massive* di dunia.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang berpotensi memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat kepatuhan syariah seperti kompetensi dewan direksi, struktur kepemilikan, karakteristik manajemen, dan auditor eksternal. Penelitian ini juga hanya menggunakan data sekunder dalam menguji pengaruh antar variabel sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan pendekatan alternatif lainnya seperti survei dan wawancara mendalam untuk meningkatkan pemahaman terkait fenomena kepatuhan syariah dan kebutuhan informasi yang relevan dengan penelitian.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan proksi pengukuran standar AAOIFI lainnya agar dapat digunakan sebagai pembanding model dalam penggunaan proksi kepatuhan syariah.

5.2.2 Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbankan syariah di mana lamanya masa jabatan dewan direksi dan komite audit masih belum optimal. Perlunya fungsi pengawasan yang optimal agar meningkatkan ketekunan kepada auditor khususnya mengenai kepatuhan terhadap pengungkapan wajib karena laporan auditor merupakan jaminan utama bagi para pemegang saham bank.

Peran DPS sangat strategis dalam menciptakan budaya kepatuhan syariah dan diharapkan untuk semakin aktif dan optimal menjalankan fungsinya. Sertifikasi

dan standar kualitas DPS perlu diperketat. Bank syariah dapat memberikan evaluasi yang komprehensif serta memberikan sesi pelatihan bagi petugas kepatuhan syariah untuk meningkatkan kompetensi, keahlian serta peran mereka secara berkala agar lebih mengoptimalkan operasi bank syariah khususnya dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah.

5.2.3 Bagi Regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator disarankan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap instrumen pengukuran kepatuhan syariah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan perkembangan industri perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*, 1 (2015).
- Abbas, M. H., & Ali, H. (2019). An Empirical Study of Shari'ah Compliance in Islamic Banks of Pakistan. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 21–30. <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/312/165>
- Ajili, H., & Bouri, A. (2017). Comparative Study Between IFRS and AAOIFI Disclosure Compliance: Evidence from Islamic Banks in Gulf Co-operation Council Countries. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(3), 269–292. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFRA-03-2016-0023/full/html>
- Algifari. (2021). *Pengolahan Data Panel untuk Penelitian Bisnis dan Ekonomi dengan Eviews 11* (1st ed.). UPP STIM YKPN.
- Alnori, F., & Alqahtani, F. (2019). Capital Structure and Speed of Adjustment in Non-Financial Firms: Does Sharia Compliance Matter? Evidence from Saudi Arabia. *Emerging Markets Review*, 39(August 2018), 50–67. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.008>
- Andraeny, D. (2021). *Corporate Governance and Disclosure of Sharia Compliance: An Insight Based On AAOIFI Standards*. 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i1.3475>
- Astuti, W., & Nurkhin, A. (2019). The Role of Islamic Governance on Islamic Social Reporting Disclosure of Indonesia Islamic Banks. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 26–36. <https://journal.uin.ac.id/CIMAE/article/download/12751/9438>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendukung Good Governance dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014). *Book of Proceedings Published by Universitas Negeri Padang*, c, 1–19. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2058/1. Agus Tri Basuki%2C Nano Prawoto %28hal 1-19%29_0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Brahim, N. Ben, & Arab, M. Ben. (2020). Social disclosure: compliance of Islamic banks to governance standards No. 7 of AAOIFI (2010). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(7), 1427–1452. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0199>
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Article information: Determinants of

Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks. *Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks*, 9(kepatuhan lembaga syariah terhadap AAOIFI), 21.

Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia Supervisory Boards, Governance Structures and Operational Risk Disclosures: Evidence from Islamic Banks in MENA Countries. *Global Finance Journal*, 46(August), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100488>

Elgattani, T., & Hussainey, K. (2020). The Determinants of AAOIFI Governance Disclosure in Islamic Banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2019-0040>

Eviews. (2020). *Working with Panel Data*. IHS Global Inc. https://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content/panelwf-Working_with_Panel_Data.html

Global. (2016). *Analisis Data Panel dengan Eviews dan Stata*. Globalstats Academic. <https://www.en.globalstatistik.com/analisis-data-panel-dengan-eviews-dan-stata/>

Gujarati, D.N., & Porter, D. C. (2009). *The McGraw-Hill Series Economics* (N. Fox (ed.); 5th ed.). Doiglas Reiner.

Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 124. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Racial Diversity and its Asymmetry within and Across Hierarchical Levels: The Effects on Financial Performance. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

Kraus, A., & Litzenberger, R. H. (1973). A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. *The Journal of Finance*, 28(4), 911–922.

Kurniasari, D., Lubis, A. T., & Kamal, M. (2019). Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar AAOFI Pada Bank Syariah di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 103–120. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i2.95>

Maulana, A. (2020). Sharia Governance Sebagai Solusi Mengatasi Pengaruh Negatif Karakteristik Sosial-Politik Terhadap Pengungkapan I-Csr Bank Syariah. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jn.v6i1.2707>

Meutia, I., Aryani, D., & Widyastuti, S. M. (2019). Characteristics of the Sharia

Supervisory Board and Its Relevance To Islamic Social Reporting At Islamic Banks in Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 130–147. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4160>

Mnif, Y., & Tahari, M. (2020). The Effect of Islamic Banks' Specific Corporate Governance Mechanisms on Compliance with AAOIFI Governance Standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 21–43. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2018-0188>

Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The Influence of the SSB's Characteristics Toward Sharia Compliance of Islamic Banks. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>

Muhammad, R., & Azmiana, R. (2021). Determinan Struktur Modal Perbankan Syariah Asia Dan Eropa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(1), 51. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9089>

Muhammad, R., & Oktavianti, H. Y. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 239–259. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>

Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang *Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2012 tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK/04/2014 tentang *Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*.

Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65–104. <https://ajba.um.edu.my/index.php/AJBA/article/view/2678>

Rama, A. (2015). Analysis of Shariah Governance Systems For Sharia Banking in Indonesia and Malaysia Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 87–120.

- Refinitiv. (2020). *Islamic Finance Development Report 2020*. https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv IFDI Report 20201607502893_5274.pdf
- Rismayani, G., & Nanda, U. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Direksi Terhadap Kinerja Maqasid Syariah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 40–55. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1698>
- Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of factors affecting sharia compliance levels in sharia banks in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6>
- Sellami, Y. M., & Tahari, M. (2017). Factors influencing Compliance Level with AAOIFI Financial Accounting Standards by Islamic Banks. *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 137–159. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2015-0005>
- Setyawan, A., Hadijati, M., & Switrayni, N. W. (2019). Analisis Masalah Heteroskedastisitas Menggunakan Generalized Least Square dalam Analisis Regresi. *Eigen Mathematics Journal*, 02(02), 61–72. <https://doi.org/10.29303/emj.v1i2.43>
- Setyowati, R., Heradhyaksa, B., & Wekke, I. S. (2019). Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1608–1620.
- Srairi, S. (2018). Determinants of Corporate Risk Disclosure Practice: The Case of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Region. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 15(1), 16–38. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v15i1.99>
- Undang-Undang Nomor 40 Pasal 94 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13)
- Umar, A. U. A. Al, Savitri, A. S. N., Arinta, Y. N., Abdulloh, A., & Maghfiroh, N. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Sustainable Bank Sharia di Indonesia. *Al Amwal*, 3(1), 1–16. <http://ojs.staibhaktipersadabandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/54>
- Widarjono, A. (2005). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. In *Buku scan* (1st ed.). Ekonisia.
- Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory Econometrics A Modern Approach* (Ed. Ke-5. South-Western: Cengage Learning.

www.ojk.go.id

www.bnm.gov.my

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah (BUS)	Kode BUS
	Bank Umum Syariah Indonesia	
1	PT. Bank Victoria Syariah	VICS
2	PT. Bank BRI Syariah	BRIS
3	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	PDST
4	PT. Bank KB Bukopin Syariah	KBBS
	Bank Umum Syariah Malaysia	
5	Affin Islamic Bank Berhad	AIBB
6	AmBank Islamic Berhad	ABIB
7	Bank Islam Malaysia Berhad	BIMB
8	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	KFHB
9	Maybank Islamic Berhad	MBIB
10	HSBC Amanah Malaysia Berhad	HAMB

Lampiran 2
Data Kepatuhan Syariah (KS) tahun 2011-2020

Negara	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	PT. Bank Victoria Syariah	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Indonesia	PT Bank BRI Syariah	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Indonesia	PT. Bank KB Bukopin Syariah	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Malaysia	Affin Islamic Bank Berhad	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Malaysia	AmBank Islamic Berhad	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Malaysia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Malaysia	Maybank Islamic Berhad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Malaysia	HSBC Amanah Malaysia Berhad	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Lampiran 3
Data Kompetensi DPS (KD) tahun 2011-2020

Negara	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	PT. Bank Victoria Syariah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indonesia	PT Bank BRI Syariah	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Indonesia	PT. Bank KB Bukopin Syariah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
Malaysia	Affin Islamic Bank Berhad	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Malaysia	AmBank Islamic Berhad	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Malaysia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Malaysia	Maybank Islamic Berhad	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Malaysia	HSBC Amanah Malaysia Berhad	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Lampiran 4

Data Jumlah Anggota DPS (JD) tahun 2011-2020

Negara	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	PT. Bank Victoria Syariah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Indonesia	PT Bank BRI Syariah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Indonesia	PT. Bank KB Bukopin Syariah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Malaysia	Affin Islamic Bank Berhad	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Malaysia	AmBank Islamic Berhad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	8,00
Malaysia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Malaysia	Maybank Islamic Berhad	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	11,00	7,00	13,00	10,00	10,00
Malaysia	HSBC Amanah Malaysia Berhad	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00

Lampiran 5

Data Rapat Dewan Direksi (RDD) tahun 2011-2020

Negara	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	PT. Bank Victoria Syariah	12,00	12,00	13,00	12,00	13,00	14,00	36,00	36,00	44,00	48,00
Indonesia	PT Bank BRI Syariah	54,00	51,00	48,00	44,00	43,00	52,00	22,00	29,00	51,00	51,00
Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	16,00	22,00	22,00	24,00	8,00	11,00	6,00	14,00	14,00	12,00
Indonesia	PT. Bank KB Bukopin Syariah	10,00	14,00	10,00	18,00	12,00	18,00	23,00	20,00	17,00	14,00
Malaysia	Affin Islamic Bank Berhad	12,00	13,00	12,00	12,00	14,00	20,00	15,00	16,00	19,00	22,00
Malaysia	AmBank Islamic Berhad	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	16,00	12,00	10,00	10,00	15,00
Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad	6,00	7,00	11,00	8,00	10,00	6,00	9,00	11,00	10,00	6,00
Malaysia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	10,00	12,00	13,00	6,00	9,00	5,00	7,00	7,00	7,00	6,00
Malaysia	Maybank Islamic Berhad	10,00	22,00	15,00	13,00	15,00	11,00	12,00	26,00	26,00	30,00
Malaysia	HSBC Amanah Malaysia Berhad	8,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	7,00

Lampiran 6
Data Masa Jabatan Direksi (MJD) tahun 2011-2020

Negara	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	PT. Bank Victoria Syariah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Indonesia	PT Bank BRI Syariah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Indonesia	PT. Bank KB Bukopin Syariah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malaysia	Affin Islamic Bank Berhad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Malaysia	AmBank Islamic Berhad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Malaysia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Malaysia	Maybank Islamic Berhad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Malaysia	HSBC Amanah Malaysia Berhad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 7

Data Komite Audit (KA) tahun 2011-2020

Negara	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	PT. Bank Victoria Syariah	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00
Indonesia	PT Bank BRI Syariah	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	4,00
Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
Indonesia	PT. Bank KB Bukopin Syariah	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Malaysia	Affin Islamic Bank Berhad	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Malaysia	AmBank Islamic Berhad	7,00	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	5,00
Malaysia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	3,00	6,00
Malaysia	Maybank Islamic Berhad	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Malaysia	HSBC Amanah Malaysia Berhad	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Lampiran 8

Data Firm Size (FS) tahun 2011-2020

Negara	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	PT. Bank Victoria Syariah	29,49	29,87	27,91	28,00	27,95	28,12	28,33	28,39	28,45	28,46
Indonesia	PT Bank BRI Syariah	30,05	30,28	30,49	30,64	30,82	30,95	31,08	31,27	31,40	31,69
Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	32,46	32,63	32,73	29,46	29,60	32,93	33,00	32,97	32,98	33,02
Indonesia	PT. Bank KB Bukopin Syariah	28,64	28,92	29,10	29,27	29,39	29,56	29,60	29,48	29,54	29,28
Malaysia	Affin Islamic Bank Berhad	31,20	31,31	31,36	31,39	31,44	31,57	31,84	32,08	31,99	32,07
Malaysia	AmBank Islamic Berhad	34,04	33,69	33,69	33,73	33,74	33,74	33,75	33,77	33,91	33,98
Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad	32,32	32,47	32,60	32,67	32,75	32,87	32,90	33,00	33,06	33,16
Malaysia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	31,16	31,01	31,09	31,19	31,21	31,23	31,06	31,08	31,05	31,00
Malaysia	Maybank Islamic Berhad	34,53	34,68	34,83	34,96	35,05	35,05	35,08	34,97	34,99	35,01
Malaysia	HSBC Amanah Malaysia Berhad	31,17	31,34	31,52	31,64	31,81	31,64	31,72	31,86	31,90	31,76

Lampiran 9

Data Leverage (LEV) tahun 2011-2020

Negara	Nama BUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indonesia	PT. Bank Victoria Syariah	0,86	0,60	0,52	0,88	0,53	0,53	0,44	0,47	0,38	0,60
Indonesia	PT Bank BRI Syariah	1,00	1,00	0,75	0,79	0,76	0,81	0,82	0,00	0,00	0,00
Indonesia	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	0,98	0,90	0,96	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,84	0,87
Indonesia	PT. Bank KB Bukopin Syariah	0,85	0,42	0,95	0,08	0,54	0,61	0,13	0,55	0,57	0,70
Malaysia	Affin Islamic Bank Berhad	0,98	0,50	0,97	0,96	0,96	0,93	0,95	0,96	0,95	0,96
Malaysia	AmBank Islamic Berhad	0,90	1,00	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,89	0,89
Malaysia	Bank Islam Malaysia Berhad	0,94	0,95	0,32	0,95	0,95	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95
Malaysia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	0,79	0,76	0,85	0,86	0,86	0,87	0,84	0,84	0,84	0,83
Malaysia	Maybank Islamic Berhad	0,80	0,80	0,80	0,83	0,84	0,84	0,81	0,79	0,80	0,81
Malaysia	HSBC Amanah Malaysia Berhad	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,97	0,97	0,96

Lampiran 10

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Bank Umum Syariah Negara Indonesia

	KEPATUH...	KOMPETE...	JUMLAH DPS RAPAT DI...	MASA JA...	KOMITE A...	FIRM SIZE	LEVERAGE	
Mean	0.850150	2.275000	2.000000	24.75000	0.375000	3.450000	30.20375	0.666550
Median	0.867000	3.000000	2.000000	18.00000	0.000000	3.000000	29.59800	0.758500
Maximum	0.933300	3.000000	2.000000	54.00000	1.000000	6.000000	33.01600	1.000000
Minimum	0.733300	1.000000	2.000000	6.000000	0.000000	2.000000	27.91100	0.002000
Std. Dev.	0.073617	0.846940	0.000000	15.43514	0.490290	0.932325	1.649411	0.305758
Skewness	-0.658046	-0.551878	NA	0.747645	0.516398	0.723847	0.450662	-0.830724
Kurtosis	2.098805	1.649881	NA	1.989628	1.266667	3.150312	1.984417	2.758646
Jarque-Bera Probability	4.240422 0.120006	5.068497 0.079321	NA NA	5.427911 0.066274	6.785185 0.033621	3.530684 0.171128	3.072991 0.215134	4.697772 0.095475
Sum	34.00600	91.00000	80.00000	990.0000	15.00000	138.0000	1208.150	26.66200
Sum Sq. Dev.	0.211357	27.97500	0.000000	9291.500	9.375000	33.90000	106.1017	3.646036
Observations	40	40	40	40	40	40	40	40

Bank Umuum Syariah Negara Malaysia

	KEPATUH...	KOMPETE...	JUMLAH DPS RAPAT DI...	MASA JA...	KOMITE A...	FIRM SIZE	LEVERAGE	
Mean	0.877667	2.533333	5.783333	11.35000	0.900000	4.383333	32.64468	0.887933
Median	0.900000	3.000000	5.000000	10.00000	1.000000	4.000000	32.19850	0.902500
Maximum	0.933000	3.000000	13.00000	30.00000	1.000000	7.000000	35.07900	1.000000
Minimum	0.800000	2.000000	4.000000	5.000000	0.000000	3.000000	30.99500	0.324000
Std. Dev.	0.060174	0.503098	1.616563	5.495221	0.302532	1.263459	1.378223	0.113043
Skewness	-0.337277	-0.133631	2.661539	1.456817	-2.666667	0.773803	0.477222	-2.731246
Kurtosis	1.326611	1.017857	10.47822	4.963753	8.111111	2.588298	1.820745	13.33322
Jarque-Bera Probability	8.138132 0.017093	10.00080 0.006735	210.6473 0.000000	30.86396 0.000000	136.4198 0.000000	6.411452 0.040529	5.754012 0.056303	341.5354 0.000000
Sum	52.66000	152.0000	347.0000	681.0000	54.00000	263.0000	1958.681	53.27600
Sum Sq. Dev.	0.213633	14.93333	154.1833	1781.650	5.400000	94.18333	112.0704	0.753948
Observations	60	60	60	60	60	60	60	60

2. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	425.642660	(9,83)	0.0000
Cross-section Chi-square	385.341934	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KEPATUHAN_SYARIAH

Method: Panel Least Squares

Date: 07/07/22 Time: 18:12

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.170014	0.209474	-0.811621	0.4191
KOMPETENSI_DPS	0.036605	0.015801	2.316592	0.0227
JUMLAH_DPS	-0.019065	0.006143	-3.103796	0.0025
RAPAT_DIREKSI	0.001130	0.000893	1.265654	0.2088
MASA_JABATAN_D				
IREKSI	0.071044	0.024609	2.886975	0.0048
KOMITE_AUDIT	0.019406	0.008837	2.196100	0.0306
FIRM_SIZE	-0.002327	0.007713	-0.301716	0.7635
LEVERAGE	-0.020285	0.049951	-0.406099	0.6856
R-squared	0.290761	Mean dependent var	-0.103099	
Adjusted R-squared	0.236798	S.D. dependent var	0.108667	
S.E. of regression	0.094933	Akaike info criterion	-1.794679	
Sum squared resid	0.829123	Schwarz criterion	-1.586266	
Log likelihood	97.73397	Hannan-Quinn criter.	-1.710331	
F-statistic	5.388082	Durbin-Watson stat	0.203370	
Prob(F-statistic)	0.000034			

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.877375	7	0.4418

Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var (Diff.)	Prob.
KOMPETENSI_DPS	0.012668	0.012772	0.000000	0.7576
JUMLAH_DPS	0.003805	0.003650	0.000000	0.3139
RAPAT_DIREKSI	0.000467	0.000480	0.000000	0.4078
MASA_JABATAN_DIREKSI	0.004752	0.004900	0.000000	0.4904
KOMITE_AUDIT	0.001753	0.001820	0.000000	0.3672
FIRM_SIZE	-0.005604	-0.005628	0.000000	0.9539
LEVERAGE	-0.006776	-0.006815	0.000000	0.9303

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEPATUHAN_SYARIAH

Method: Panel Least Squares

Date: 07/07/22 Time: 18:13

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.014407	0.094761	0.152030	0.8795
KOMPETENSI_DPS	0.012668	0.004397	2.880897	0.0050
JUMLAH_DPS	0.003805	0.001719	2.213437	0.0296
RAPAT_DIREKSI	0.000467	0.000233	2.003744	0.0484
MASA_JABATAN_DIREKSI	0.004752	0.004283	1.109564	0.2704
KOMITE_AUDIT	0.001753	0.001823	0.961448	0.3391
FIRM_SIZE	-0.005604	0.002905	-1.929305	0.0571
LEVERAGE	-0.006776	0.008747	-0.774606	0.4408

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.984959	Mean dependent var	-0.103099
Adjusted R-squared	0.982060	S.D. dependent var	0.108667
S.E. of regression	0.014555	Akaike info criterion	-5.468099
Sum squared resid	0.017583	Schwarz criterion	-5.025220
Log likelihood	290.4049	Hannan-Quinn criter.	-5.288858
F-statistic	339.7056	Durbin-Watson stat	0.908818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Lagrange Multiple

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects



Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	297.8960 (0.0000)	4.020276 (0.0450)	301.9162 (0.0000)
Honda	17.25966 (0.0000)	-2.005063 (0.9775)	10.78663 (0.0000)
King-Wu	17.25966 (0.0000)	-2.005063 (0.9775)	10.78663 (0.0000)
Standardized Honda	25.65665 (0.0000)	-1.897820 (0.9711)	9.929810 (0.0000)
Standardized King-Wu	25.65665 (0.0000)	-1.897820 (0.9711)	9.929810 (0.0000)
Gourieroux, et al.*	--	--	297.8960 (0.0000)

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji Multikolinearitas

	KOMPETE NSI_DPS	JUMLAH_ DPS	RAPAT_DI REKSI	MASA_JABA TAN_DIREKS I	KOMITE_AU DIT	FIRM_SIZE	LEVERAGE
KOMPETENSI_DPS	1.000000	0.083244	-0.086446	0.177010	0.117518	0.271487	0.340393
JUMLAH_DPS	0.083244	1.000000	-0.338339	0.368089	0.314823	0.677641	0.356381
RAPAT_DIREKSI	-0.086446	-0.338339	1.000000	-0.228924	0.014724	-0.241325	-0.429846
MASA_JABATAN_ DIREKSI	0.177010	0.368089	-0.228924	1.000000	0.228986	0.402329	0.096050
KOMITE_AUDIT	0.117518	0.314823	0.014724	0.228986	1.000000	0.449668	0.105456
FIRM_SIZE	0.271487	0.677641	-0.241325	0.402329	0.449668	1.000000	0.380835
LEVERAGE	0.340393	0.356381	-0.429846	0.096050	0.105456	0.380835	1.000000

UNIVERSITAS
INDONESIA
الجامعة الإسلامية
الاستدالاندو

4. Hasil Uji Regresi Data Panel

Dependent Variable: KEPATUHAN_SYARIAH
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Sample: 2011 2020
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.015007	0.100073	0.149962	0.8811
KOMPETENSI_DPS	0.012772	0.004384	2.913423	0.0045
JUMLAH_DPS	0.003650	0.001712	2.131780	0.0357
RAPAT_DIREKSI	0.000480	0.000232	2.064060	0.0418
MASA_JABATAN_DIREKSI				
I	0.004900	0.004278	1.145438	0.2550
KOMITE_AUDIT	0.001820	0.001822	0.999019	0.3204
FIRM_SIZE	-0.005628	0.002875	-1.957420	0.0533
LEVERAGE	-0.006815	0.008736	-0.780107	0.4373
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.111588	0.9833
Idiosyncratic random			0.014555	0.0167
Weighted Statistics				
R-squared	0.247640	Mean dependent var	-0.004249	
Adjusted R-squared	0.198615	S.D. dependent var	0.015663	
S.E. of regression	0.014545	Sum squared resid	0.019464	
F-statistic	3.257319	Durbin-Watson stat	0.820101	
Prob(F-statistic)	0.003907			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.039318	Mean dependent var	-0.103099	
Sum squared resid	1.123069	Durbin-Watson stat	0.014213	

5. Hasil Uji Mann Whitney

Variabel Kepatuhan Syariah

Test for Equality of Medians of KEPATUHAN_SYARIAH
 Categorized by values of NEGARA
 Sample: 2011 2020
 Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		2.353534	0.0186
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		2.472695	0.0134
Med. Chi-square	1	8.714006	0.0032
Adj. Med. Chi-square	1	7.479647	0.0062
Kruskal-Wallis	1	5.555693	0.0184
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	6.132514	0.0133
van der Waerden	1	6.395953	0.0114

Category Statistics

NEGARA	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
Indonesia	40	0.966500	20	44.91667	0.235851
Malaysia	60	0.933000	13	58.87500	-0.194524
All	100	0.933000	33	50.50000	-0.022374

Variabel Kompetensi DPS

Test for Equality of Medians of
 KOMPETENSI_DPS
 Categorized by values of NEGARA
 Sample: 2011 2020
 Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		1.051878	0.2929
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		1.176367	0.2394
Med. Chi-square	1	0.000000	1.0000
Adj. Med. Chi-square	1	0.010417	0.9187
Kruskal-Wallis	1	1.113861	0.2912
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	1.393110	0.2379
van der Waerden	1	3.270545	0.0705

Category Statistics

NEGARA	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
Indonesia	40	3.000000	0	46.75000	-0.201198
Malaysia	60	3.000000	0	53.00000	0.068987
All	100	3.000000	0	50.50000	-0.039087

Variabel Jumlah DPS

Test for Equality of Medians of JUMLAH_DPS

Categorized by values of NEGARA

Sample: 2011 2020

Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		8.439653	0.0000
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		8.944069	0.0000
Med. Chi-square	1	19.91342	0.0000
Adj. Med. Chi-square	1	17.80774	0.0000
Kruskal-Wallis	1	71.28713	0.0000
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	80.06308	0.0000
van der Waerden	1	71.07460	0.0000

Category Statistics

NEGARA	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
Indonesia	40	2.000000	0	20.50000	-0.831058
Malaysia	60	5.000000	23	70.50000	0.617652
All	100	5.000000	23	50.50000	0.038168

Variabel Rapat Dewan Direksi

Test for Equality of Medians of
 RAPAT_DIREKSI
 Categorized by values of NEGARA
 Sample: 2011 2020
 Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		5.379003	0.0000
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		5.394140	0.0000
Med. Chi-square	1	20.98220	0.0000
Adj. Med. Chi-square	1	19.15061	0.0000
Kruskal-Wallis	1	28.97153	0.0000
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	29.13482	0.0000
van der Waerden	1	29.21045	0.0000

Category Statistics

NEGARA	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
Indonesia	40	18.00000	30	69.62500	0.634367
Malaysia	60	10.00000	17	37.75000	-0.413191
All	100	12.00000	47	50.50000	0.005832

Variabel Masa Jabatan Direksi

Test for Equality of Medians of
 MASA_JABATAN_DIREKSI
 Categorized by values of NEGARA
 Sample: 2011 2020
 Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		3.373750	0.0007
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		4.440461	0.0000
Med. Chi-square	1	0.000000	1.0000
Adj. Med. Chi-square	1	0.010417	0.9187
Kruskal-Wallis	1	11.40594	0.0007
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	19.75884	0.0000
van der Waerden	1	20.27087	0.0000

Category Statistics

NEGARA	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
Indonesia	40	0.500000	0	38.50000	-0.390397
Malaysia	60	1.000000	0	58.50000	0.184678
All	100	1.000000	0	50.50000	-0.045352

Variabel Komite Audit

Test for Equality of Medians of
KOMITE_AUDIT
Categorized by values of NEGARA
Sample: 2011 2020
Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		3.627045	0.0003
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		3.795294	0.0001
Med. Chi-square	1	4.870624	0.0273
Adj. Med. Chi-square	1	3.908760	0.0480
Kruskal-Wallis	1	13.18099	0.0003
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	14.43222	0.0001
van der Waerden	1	15.63298	0.0001

Category Statistics

NEGARA	Count	Median	> Overall		
			Median	Mean Rank	Mean Score
Indonesia	40	3.000000	6	37.60000	-0.412915
Malaysia	60	4.000000	21	59.10000	0.302924
All	100	4.000000	27	50.50000	0.016589

Variabel Firm Size

Test for Equality of Means of FIRM_SIZE

Categorized by values of NEGARA

Sample: 2011 2020

Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
t-test	98	-8.014474	0.0000
Satterthwaite-Welch t-test*	73.26371	-7.731591	0.0000
Anova F-test	(1, 98)	64.23179	0.0000
Welch F-test*	(1, 73.2637)	59.77751	0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	142.9957	142.9957
Within	98	218.1721	2.226245
Total	99	361.1678	3.648159

Category Statistics

NEGARA	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
Indonesia	40	30.20375	1.649411	0.260795
Malaysia	60	32.64468	1.378223	0.177928
All	100	31.66831	1.910016	0.191002

Variabel Leverage

Test for Equality of Medians of LEVERAGE

Categorized by values of NEGARA

Sample: 2011 2020

Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		3.394858	0.0007
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		3.395123	0.0007
Med. Chi-square	1	10.66667	0.0011
Adj. Med. Chi-square	1	9.375000	0.0022
Kruskal-Wallis	1	11.54896	0.0007
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	11.55076	0.0007
van der Waerden	1	10.21503	0.0014

Category Statistics

NEGARA	Count	Median	> Overall		
			Median	Mean Rank	Mean Score
Indonesia	40	0.758500	12	38.42500	-0.377889
Malaysia	60	0.902500	38	58.55000	0.250682
All	100	0.875000	50	50.50000	-0.000746
